

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**KETAHANAN KELUARGA MELALUI KONSELING PRA NIKAH
DI KABUPATEN JEMBER**

(Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah



PENELITI:

1. Busriyanti, M.Ag. (Ketua Tim)
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. (Anggota)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN JEMBER**

2019

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : KETAHANAN KELUARGA MELALUI KONSELING PRA NIKAH DI KABUPATEN JEMBER (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah)
- b. Jenis Penelitian : Kuantitatif / Kualitatif / Lapangan/Literer
- c. Kategori Penelitian : Kolektif
2. PENELITI
Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Busriyanti, M.Ag.
 - b. NIP/NIDN : 19710610 199803 2 002/2010067103
 - c. Pangkat : Pembina /IV a
 - d. Jabatan : Lektor Kepala/Ketua Prodi MU
 - e. Prodi/Jurusan : Muamalah/Fakultas Syariah
 - f. Vak Wajib : Ushul Fiqh
Anggota
 - a. Nama Lengkap : Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
 - b. NIP/NIDN : 2021098801
 - c. Pangkat : III/b
 - d. Jabatan : Staf Fakultas Syariah
 - e. Prodi/Jurusan : Al-Ahwal al-Syahsiyyah
 - f. Vak Wajib : Ilmu Falak
3. Lokasi Penelitian : KUA di Kabupaten Jember
4. Biaya : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
5. Sumber Dana : DIPA IAIN Tahun Anggaran 2019

Jember, 30 November 2019

Menyetujui,
Ketua IP2M



Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D
NIP. 19700126 200003 1 001

Ketua Tim Peneliti,

Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

Abstrak

Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyah)

Pernikahan merupakan tuntunan pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan dalam islam yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah. Ada kalanya pasangan yang berhasil adapula yang gagal. Angka perceraian yang semakin meningkat tiap tahunnya terutama di Kab. Jember merupakan hal yang miris dimana perceraian merupakan perkara yang paling dibenci Tuhan. Penyebab tingginya angka perceraian dikarenakan berrbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, mental kurang matang, pekerjaan yang mapan, cemburu, perselisihan berkepanjangan, dan KDRT. Hancurnya ikatan perkawinan memberi gambaran bahwa kemampuan keluarga dalam ketahanan dirinya belum mampu menopang tujuan dari sebuah pernikahan. Sehingga dalam mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera diperlukan konseling pra nikah sebagai bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran konseling pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Jember. Dan kedua bagaimana ketahanan keluarga melalui konseling pra nikah di Kabupaten Jember dalam tinjauan *maqasid al-syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah.

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Umtuk mengukur keabsahan data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu; pertama, Adanya kursus atau konseling pra nikah ini sangat efektif dalam mempersiapkan kedua calon pasangan pengantin dalam menghadapi pernikahan. Konseling pra nikah membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu lebih siap menghadapi kehidupan keluarga dan segala permasalahan di dalamnya dalam upaya menjaga ketahanan keluarga. Kedua, Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari disyariatkannya pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *maqashid syari'ah* Jamal al-Dn Atiyah dalam ranah keluarga; Menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan (*tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn*); Keberlangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nasl*); Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan berkeluarga (*tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*); Menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*); Menjaga agama dalam kehidupan keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*); Mengatur aspek-aspek dasar keluarga (*tanzim al-janib al- mu'assasi li l-usrah*); Mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al- mali*). Dengan demikian pasangan yang akan menikah dengan bekal yang didapat dari konseling pra nikah memiliki ketahanan yang kuat dalam menjalani kehidupan keluarganya. Maka akar timbulnya perceraian akibat kurang kokohnya ketahanan keluarga yang berujung pada perselisihan bahkan perceraian dapat dihindari.

Key words: Ketahanan Keluarga, Konseling Pra Nikah, *Maqasid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyah

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|-----|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Daftar Isi | iii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian | 6 |
| D. Metode Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Penelitian | 9 |

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Telaah Pustaka | 11 |
| B. Kerangka Teori | 14 |
| 1. Ketahanan Keluarga | 14 |
| 2. Konseling Pra Nikah | 23 |
| a. Definisi Konseling Pra Nikah | 23 |
| b. Objek Konseling Pra Nikah | 31 |
| c. Tujuan Konseling Pra Nikah | 34 |
| d. Aspek yang Perlu Diasessmen dalam Konseling Pra Nikah .. | 40 |
| 3. Kebijakan Pemerintah tentang Konseling Pra Nikah | 42 |
| a. Latar Belakang..... | 42 |
| b. Dasar Hukum | 44 |
| c. Penyelenggaraan dan Peserta | 46 |
| d. Materi / Kurikulum | 46 |

BAB III : MAQASHID AL-SYARIÁH DALAM HUKUM PERKAWINAN

| | |
|--|----|
| A. Definisi <i>Maqashid al-Syariah</i> | 50 |
| B. Klasifikasi <i>Maqashid al-Syariah</i> | 52 |
| C. Aplikasi <i>Maqashid al-Syariah</i> dalam Ijtihad Kontemporer | 55 |

| | |
|---|----|
| D. <i>Maqashid al-Ussrah</i> sebagai bagian dari <i>Maqashid al-Syariah</i> | 57 |
| E. <i>Maqashid al-Syariah</i> dalam Hukum Perkawinan di Indonesia | 64 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Kota Jember dan Perceraianya | 67 |
| B. Pelaksanaan Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember | 68 |
| C. Peran Konseling Pra Nikah terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember | 71 |
| D. Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember dalam Tinjauan <i>Maqashid al-Syariah</i> Jamal al-Din ‘Atiyah | 73 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|--|
| F. Kesimpulan | |
| G. Saran | |
| H. Rekomendasi | |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu keistimewaan agama Islam adalah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis. Islam sama sekali tidak mengekang, tapi justru mensucikan dan mengangkat derajatnya. Salah satu fitrah manusia tersebut adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Fitrah yang lain adalah adanya keinginan untuk memiliki keturunan. Ajaran Islam kemudian memberikan tuntunan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia sejak dahulu kala, sekarang dan masa yang akan datang. Islam memandang ikatan pernikahan adalah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), ikatan yang suci dan perjanjian yang mengandung makna magis. Maka dalam ajaran Islam hubungan pernikahan juga adalah bagian dari ibadah.¹

Langgengnya suatu pernikahan merupakan suatu harapan dari pasangan menikah. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau dalam istilah lain dikenal dengan istilah keluarga sakinah dan sejahtera merupakan tujuan utama dari akad nikah.²

Karena begitu kokoh dan kuatnya ikatan antara suami dan istri maka tidak sepatutnya ikatan tersebut dirusak dan disepelekan. Kehidupan keluarga yang

¹ Yayan Sopyan, *Islam-Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: penerbit KM Books PT Wahana semesta Inter Media, 2012) hal. 125. Banyak sekali keterangannya yang menjelaskan tentang pernikahan merupakan bagian dari syariat Islam, melakukannya adalah salah satu bentuk ibadah. Di antaranya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan anjuran untuk melakukan pernikahan. Selain beberapa ayat di atas juga banyak hadits sebagai tuntunan bagi yang belum menikah untuk segera melakukan pernikahan. Demikian juga penjelasan bahwa pernikahan merupakan ibadah dapat ditemukan di Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) di buku 1 pasal 2 yang menyatakan " perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Lihat KHI,

² Ini dapat dilihat dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

harmonis tentunya menjadi harapan dan keinginan dari siapapun yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pasangan yang sudah menikah selalu dalam keadaan harmonis, bahkan tidak sedikit yang mengalami kegagalan dalam pernikahannya. Banyak kajian yang sudah dilakukan tentang penyebab kegagalan tersebut disebabkan antara lain adalah karena pasangan kurang memahami karakteristik dari pasangannya, tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan dan penyebab lainnya. Tidak heran jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus seringkali menjadi alasan perceraian yang paling populer.

Dengan perubahan zaman dewasa ini, dimana masalah yang dihadapi ketika berkeluarga menjadi semakin kompleks, sebuah keluarga dalam mewujudkan cita-citanya membutuhkan kemandirian dalam sikap mental ketahanan dirinya. Hal ini sebagai landasan yang kuat dalam mewujudkan tercapainya cita-cita, keberhasilan, dan keharmonisan anggota keluarga. Ketahanan keluarga juga memberi peluang kepada seluruh anggota keluarga untuk memiliki keyakinan dan berperan aktif dalam segala hal yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan dirinya.

Seiring meningkatnya kasus perceraian yang seringkali diwarnai dengan berbagai hal yang melatarbelakanginya menjadi hal yang sangat memprihatinkan saat ini. Data dari pengadilan Agama Jember menyatakan angka perceraian pada beberapa tahun terakhir. Tahun 2014 data yang tercatat ada sekitar 6.500 lebih pasangan yang bercerai. Tahun 2015 angka perceraian di Jember berjumlah 6.108 kasus dengan rincian sebagai berikut: Dalam bentuk cerai gugat 4.257 kasus sedangkan cerai talak sejumlah 1.851 kasus. Sedangkan berdasarkan faktor penyebab faktor ekonomi 2.100 kasus, ketidak harmonisan dalam rumah tangga sebanyak 1.382 kasus, pasangan tidak bertanggung jawab 1.210 kasus, gangguan pihak keluarga 395 kasus, cemburu 130 dan penyebab lainnya. Sedangkan di tahun 2016 kasus perceraian yang ditangani 5.793 dengan perincian cerai gugat

3.896 kasus sedangkan cerai talak sebanyak 1.635 kasus.³ Adapun pada tahun 2017 tercatat ada 5.740 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember. Kasus perceraian tersebut diantaranya adalah kasus perceraian gugat dan kasus perceraian talak.

Fakta yang menarik juga dari data yang ada menjelaskan bahwa mayoritas perceraian itu terjadi pada pasangan muda (berkisar antara umur 20-40 tahun) dengan usia pernikahan 0-10 tahun atau yang diistilahkan dengan perceraian dini. Adapun penyebab terjadinya perceraian-perceraian tersebut karena adanya beberapa faktor. Sebagaimana yang banyak ditangani di Pengadilan Agama Jember yaitu faktor ekonomi atau masalah nafkah. Faktor ini berawal dari usia perkawinan yang masih dini dengan umur yang belum dikatakan ‘matang’ (baru di atas 19 tahun) dimana belum memiliki sikap mental yang cukup untuk menjalani hidup rumah tangga dan pekerjaan yang mapan, sehingga faktor ekonomi menjadi pemicu terjadinya perceraian. Faktor lainnya terkait kasus cemburu antara pasangan suami istri sehingga salah satu pihak ingin meninggalkan pasangannya. Perselisihan yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi tingginya angka perceraian di Jember.⁴

Tidak hanya dari angka perceraian kasus kekerasan dalam rumah tangga juga secara umum di Indonesia semakin meningkat. Dalam tahun 2016 tercatat sebanyak 259.150 kasus yang dilaporkan kepada Komnas perempuan. Belum lagi kasus-kasus yang tidak dilaporkan/ didiamkan karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering dianggap sebagai masalah intern keluarga dan merupakan aib jika diketahui oleh pihak lain.

Berbagai penyebab yang berperan dalam hancurnya ikatan perkawinan cukup memberikan gambaran bahwa kemampuan keluarga dalam ketahanan dirinya belum mampu menopang tujuan dari sebuah pernikahan. Sehingga dalam mewujudkan cita-cita membentuk keluarga harmonis dan sejahtera diperlukan

³ Data diperoleh dari hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Jember pada bulan Januari 2017, pada saat mendampingi mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3895227/faktor-ekonomi-jadi-alasan-banyak-pasangan-di-jember-pisah-ranjang>, akses 08 april 2019 pukul 19.00 wib

konseling pra nikah dimana pelaksanaannya dilakukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sebagai bekal pengetahuan, pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran yang ditujukan kepada pasangan yang akan menikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Melalui konseling pra nikah ini diharapkan pasangan yang akan menikah memahami seluk beluk persoalan rumah tangga serta kemampuan dalam memberdayakan keluarganya. Disinilah konseling pra nikah menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan sebagai bekal pengetahuan bagi calon pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang telah diungkap Mubasyaroh dalam artikel jurnal nya bahwa konseling keluarga, di mana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam keluarga akan berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing, sehingga akan memperoleh kebahagiaan.⁵

Di samping itu penulis juga ingin mengaitkan keharusan adanya konseling pra nikah dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai suatu paradigma berfikir dalam hukum Islam untuk melihat dan menganalisis berbagai fenomena yang berkaitan dengan masalah hukum Islam kontemporer. Dalam hal ini penulis memilih pendekatan Maqashid Syari'ah Jamal al-Din Atiyah karena keistimewaan gagasan pemikirannya yaitu *maqashid al-usrah* sebagai bagian dari *maqasid al-syariah*. Dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqasid al-Shari'ah*, Jamal al-Din Atiyyah melakukan metamorfosa konsep *maqasid al-shari'ah* yang terkenal dengan lima *maqasid dharuriyyatnya* dengan menjabarkan secara umum *maqasid* menjadi empat bagian yaitu *Maqasid al-syari'ah* dalam ruang individu, *Maqasid al-Syari'ah* dalam ruang keluarga, *Maqasid al-shari'ah* dalam ranah ummat, dan *Maqasid al-shari'ah* dalam ranah kemanusiaan. Pemikiran Jamal al-Din Atiyyah dalam *maqashid al-usrahnya* dipandang sesuai dalam rangka menjabarkan dan mengkaji urgensi konseling pra nikah sebagai usaha dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

⁵ Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)", dalam *Konseling Religi; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 07, No. 02, Desember 2016, 20

Berbagai produk dan kebijakan hukum dalam suatu negara selama berpijak pada kemaslahatan dan kesejahteraan umum dapat juga diakui sebagai hukum Islam yang mengikat terhadap umatnya. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kemaslahatan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemikiran hukum Islam antara lain dapat bersumber dari budaya, nilai-nilai kebaikan, keadilan dan asas manfaat. Nilai-nilai tersebut selama demi kepentingan kemanusiaan yang universal dan tidak bertentangan dengan doktrin pokok agama dapat diakui sebagai hukum yang mengikat, baik secara yuridis konstitusional ataupun secara teologis.⁶

Dengan demikian, penelitian tentang ‘Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyyah)’ menjadi penting untuk dilakukan sebagai sarana dalam usaha mewujudkan ketahanan keluarga guna mengurangi angka perceraian dan akibat yang ditimbulkannya mengingat angka perceraian di Kabupaten Jember sangat tinggi.

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka berbagai persoalan dapat dimunculkan sebagai pertanyaan penelitian. Namun dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan pokok sebagai inti dari persoalan yang akan dikaji. pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran konseling pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana ketahanan keluarga melalui konseling pra nikah di Kabupaten Jember dalam tinjauan *maqasid al-syari’ah* Jamal al-Din Atiyyah?

⁶ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 211.

C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan peran konseling pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Jember.
- b. Mendiskripsikan ketahanan keluarga melalui konseling pra nikah di Kabupaten Jember dalam tinjauan *maqasid al-syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah.

2. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat kontributif penelitian ini dilakukan adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Manfaat teoritisnya adalah menambah pengetahuan dan wawasan yang konstruktif tentang pemberdayaan keluarga melalui konseling pra nikah.
- b. Manfaat praktisnya adalah sebagai sumber referensial akademik bagi peneliti, pemerhati, penggiat keluarga sakinah, *decision maker*, dan *stakeholder* pemerhati masalah keluarga dalam mengembangkan strategi, metode, atau pola-pola kegiatan dalam mengatasi dan mengantisipasi terjadinya perceraian dan pertikaian dalam keluarga yang juga nantinya akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Maksud pendekatan kualitatif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik.⁷ Adapun maksud deskriptif adalah menguraikan sifat-sifat atau karakteristik suatu keadaan dalam bentuk kata-kata atau bahasa.⁸ Penelitian ini akan mendeskripsikan ketahanan

⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rineka Cipta, 2008) 6.

⁸Suprpto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 57.

keluarga melalui konseling pra nikah khususnya di wilayah kabupaten Jember yang nantinya akan dikaji urgensi dari konseling pra nikah ini dengan pendekatan *maqashid al-syariah* Jamal al-Din Atiyah.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode:

- a. Observasi. Metode ini digunakan untuk mengobservasi obyek penelitian, terutama kegiatan konseling pra nikah yang diadakan oleh tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, KUA dan lembaga yang menyelenggarakan konseling pra nikah di kabupaten Jember. Observasi juga dilakukan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jember terutama seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang bertanggung jawab tentang masalah konseling pra nikah ini.
- b. Interview. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang aspek pelaksanaan kursus pra nikah, kendala-kendala yang dihadapi dan usaha apa saja yang sudah dilakukan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga yang menyelenggarakan konseling pra nikah di kabupaten Jember. Dengan data tersebut akan dikorelasikan antara peran konseling pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Jember. Selain itu interview juga akan dilakukan pada peserta konseling pra-nikah dalam hal ini yaitu calon pengantin atau pasangan yang akan menikah sebagai subjek penelitian untuk mengetahui seberapa jauh peran konseling pra nikah terhadap kehidupan keluarga mereka.
- c. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dokumentasi tentang data perkawinan yang tercatat di KUA dari seluruh kecamatan di kabupaten Jember dan juga data angka perceraian dan penyebab perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jember.

3. Metode Analisis Data

Menurut Sudarwan Danim, analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua cara, yaitu analisa data ketika peneliti masih berada di

lapangan dan ketika telah kembali dari lapangan.⁹ Menurut Sugiyono, ada tiga langkah dalam analisa data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.¹⁰

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut : Pertama, tahap orientasi. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data secara umum. Caranya dengan mengadakan wawancara dan metode pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai tema yang menjadi topik penelitian. Kedua, tahap eksplorasi. Tahap ini dilakukan sebagai upaya mengklasifikasikan data-data. Hasil dari proses ini ditemukan data dan informasi yang secara langsung berkaitan dengan pokok penelitian. Ketiga, tahap evaluasi. Setelah data tersusun dan dikategorikan menjadi beberapa tema yang spesifik kemudian dilakukan evaluasi untuk memastikan data-data tersebut tepat dengan kebutuhan penelitian. Pada proses ini juga dilakukan analisa data.

4. Metode Keabsahan Data

Metode keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi didefinisikan sebagai kegiatan pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.¹¹ Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Triangulasi metode diperlukan karena setiap metode pengumpulan data memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri. Dengan memadukan sedikitnya tiga metode, misalnya pengamatan berperanserta, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen, maka satu dan lain metode akan saling menutup kelemahan sehingga tangkapan atas realitas sosial menjadi lebih terpercaya.

⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, hal. 209-210.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 246-252.

¹¹*Ibid.*, hal. 273.

E. Sitematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dimuat latar belakang masalah, rumusan atau fokus masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Pembahasan

Dalam bab ini terdapat sub pembahasan mengenai penelitian yang relevan atau riset-riset terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini kami sebut telaah pustaka. Juga sub bahasan mengenai kajian teori yang meliputi ketahanan keluarga, konseling pra nikah, dan *maqashid al-syar'iyah* Jamal al-Din Atiyyah

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini mencakup berbagai hal mengenai metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yaitu peran konseling pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Jember. Sebelum masuk pada peran konseling pra nikah, peneliti akan membahas juga bagaimana pelaksanaan konseling pra nikah di Kabupaten Jember, efektifitasnya, juga kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat diketahui peran konseling pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Jember.

Kemudian pembahasan akan dilanjutkan pada sub pokok pembahasan yang kedua mengenai ketahanan keluarga melalui konseling pra nikah di Kabupaten Jember dalam tinjauan *maqasid al-syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah,

sehingga dari dua temuan penelitian nanti akan didapat kesimpulan dan rekomendasi yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB V Penutup

Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

F. Telaah Pustaka

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa kajian sebelumnya terkait konseling pra-nikah dimana memiliki hubungan dengan penelitian ini.

1. Agus Jaya, penelitian tahun 2005 dengan judul “Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Batu.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin di KUA Ujung Batu sudah berjalan sejak keluarnya peraturan dari kementerian agama berupa KMA no 477 tahun 2004 yang kemudian juga dipertegas dengan petunjuk teknisnya dengan peraturan dari Dirjend Bimas Islam DJ. II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, meskipun belum secara optimal. Ketidakmaksimalan pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut terkendala oleh faktor minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya fasilitas dan dana. Sedangkan untuk mengukur efisiensi pelaksanaan kursus calon pengantin ini peneliti menggunakan analisis survey dengan hasil yang menyatakan bahwa tingkat angka perceraian di wilayah kerja KUA Ujung Batu ini tergolong rendah.
2. Mira Amalia, Thesis di UIN Surabaya dengan judul “Efektifitas kursus calon pengantin atau konseling pra nikah dalam membentuk keluarga bahagia di kecamatan Sumber Suko Lumajang tahun 2015. Penelitian ini berbentuk penelitian kuantitatif dengan metode survey. Adapun subjek penelitiannya adalah pasangan yang sudah menikah yang sudah mengikuti kursus calon pengantin atau konseling pra nikah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konseling pra nikah efektif untuk mencegah terjadinya pertikaian, perpecahan dan perceraian dalam sebuah pernikahan.

3. Profesor DR Marzani Anwar. Hasil Penelitian tahun 2016 dengan judul penelitian : Bimbingan Pra Nikah di KUA dalam wilayah Kota Bogor. Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya data perbandingan angka perkawinan dengan perceraian di wilayah kota Bogor dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2012-2015 adalah 100 : 33, dalam arti dari 100 pasangan yang menikah ada 33 pasangan yang bercerai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa angka percerainya adalah 1/3 dari pernikahan yang terjadi. Adapun latar belakang terjadinya perceraian juga bermacam-macam, namun yang paling umum dijadikan alasan adalah karena sudah tidak adanya kecocokan lagi dan perselisihan yang terus menerus. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam penyelenggaraan kursus pra nikah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KUA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif.

Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa yang dilaksanakan di KUA wilayah kota Bogor masih penyelenggaraan yang bersifat kursus calon pengantin sedangkan kursus pra nikah sebagaimana dalam aturannya belum terealisasi. Keikutsertaan peserta kursuspun hanya bersifat sukarela dan hanya bersifat anjuran. Ketiadaan sanksi bagi yang tidak mengikuti kursus menjadi salah satu sebab lemahnya manajemen penyelenggaraan. Dana penyelenggaraan juga nyaris tidak ada. Waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan kursus pra nikah selama ini hanya 1 hari dengan durasi waktu 1-3 jam. Dengan waktu sesingkat ini jelas tidak banyak materi yang dapat tersampaikan kepada para pasangan yang akan menikah tentang konsep pernikahan.

4. Mubasyaroh, artikel jurnal (2016) dengan judul Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers). Dalam artikel ini penulis mencoba mengungkap tentang konseling pra nikah dalam menuju kebahagiaan dengan menfokuskan pada studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers yang akan mengkaji bagaimanakah pendekatan ini digunakan dalam memberikan konseling pra nikah. Dalam simpulannya

dikatakan bahwa pendekatan humanistik termasuk di dalamnya adalah konseling keluarga, di mana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam keluarga akan berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing, sehingga akan memperoleh kebahagiaan. Tulisan ini memiliki kesamaan dalam sisi nilai dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam usaha mencapai atau mewujudkan keluarga yang bahagia dalam arti keluarga sakinah walaupun dengan pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan humanistik. Perbedaannya dalam artikel jurnal tersebut tidak disinggung permasalahan pemberdayaan keluarga dan pendekatan *maqashid as-syari'ah*.

5. Rizqi Maulida Amalia, artikel jurnal dengan judul *Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan*. Artikel ini difokuskan pada peran konseling Islam bagi pemilihan pasangan dan kesiapan pernikahan pada penelitian ini ingin melihat bagaimana konseling Islami dapat menjadi bekal dan membimbing dalam pemilihan pasangan sesuai ajaran Islam guna menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Menggunakan metode kualitatif dengan konseling Islam sebagai pendekatannya. Kuesioner *mate selection* sebagai instrumen juga digunakan untuk melihat bagaimana peran konseling yang telah diberikan. Hasil penelitian menunjukkan konseling Islami pra-nikah yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada para peserta konseling pra nikah. Hal ini ditunjukkan dengan 84 % peserta inti memiliki skor post test lebih baik daripada sebelum mengikuti rangkaian konseling pra nikah yang berupa ceramah materi tematik, wawancara, diskusi dan sharing. Tulisan ini berbeda dengan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian penulis nantinya. Walaupun sama-sama membahas tentang konseling pra nikah tetapi lebih ditujukan pada perannya dalam pemilihan pasangan dan pernikahan.

G. Kerangka Teori

Ada beberapa kata kunci yang merupakan inti dari penelitian ini yaitu ketahanan keluarga, konseling pra nikah, dan *maqasid al-syari'ah*.

1. Ketahanan Keluarga

a. Definisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akherat.¹²

Dalam Undang-Undang No 10 tahun 1992 ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹³ Frankenberger¹⁴ mengartikan ketahanan keluarga sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar (termasuk di dalamnya kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial).

Dalam merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana yang dimaksud di atas diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran dan tugas tersebut antara lain :

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

¹³ Undang-Undang No 10 Tahun 1992

¹⁴ Frankenberger TR, *The Household Livelihood Security Concept* dalam Food, Nutrition and Agriculture Journal, 22 :30-33.

- 1) Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan yang berkualitas.
- 2) Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga.
- 3) Pembagian tugas di antara anggota keluarga.
- 4) Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting.
- 5) Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga.
- 6) Pemeliharaan tata tertib
- 7) Penempatan anggota di masyarakat luas.
- 8) Pemeliharaan moral dan motivasi.¹⁵

Sementara itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994, fungsi keluarga meliputi :

- a) Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
- b) Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah lakusesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
- c) Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

¹⁵ Millis, E Duvall, *Family Development*, 4 edition, JB. (Philadelphia, New York, Toronto Leppincot Company,1971)

- d) Fungsi perlindungan, bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
- e) Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
- f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak-anak sesuai dengan tingkat
- g) Fungsi ekonomi, fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk kebutuhan keluarga di masa yang akan datang.
- h) Fungsi pembinaan lingkungan.¹⁶

Keluarga dapat dipahami sebagai sebuah sistem dimana sistem ini terjadi akibat adanya komunikasi dua arah (suami-isteri) dan komunikasi segala arah bagi semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak). Maka setiap komponen keluarga berfungsi untuk saling mengarahkan, membina, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga.¹⁷

b. Unsur-unsur Ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek yaitu :

- 1) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan yang baik, halal, sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan).

¹⁶ BKKBN, Undang-Undang RI No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Jakarta 1992)

¹⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta,2011) 143.

- 2) Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian).
- 3) Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan komunitas lingkungannya.
- 4) Ketahanan dalam bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur

Konsep ketahanan keluarga lainnya dikembangkan oleh Otto dalam Mc Cubbin dan kawan-kawan terdiri atas 14 indikator yaitu : keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga, ikatan emosi yang kuat, saling menghormati antar anggota keluarga, fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga, kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak, komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan dengan sensitif, pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga, kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga, kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan, kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman, mencintai dan mengerti, komitmen spritual serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat.¹⁸

Kajian lain yang dilakukan oleh Sunarti mengemukakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.¹⁹ Sementara itu Chapman menyatakan lima tanda ketahanan keluarga (*family strenght*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu: sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami dan isteri menuju kualitas perkawinan yang baik,

¹⁸ Mc.Cubbin H.I Joy. C.B.Cauble, A.E Comeau,JK Patterson. J.M.& Needle, R.H, *Family Stress and Coping: a decade Review*, Journal of Marriage and The Family, 42, 855-871.

¹⁹ Sunarti,E, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2001.

orang tua mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, suami dan isteri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Terwujudnya ketahanan keluarga seyogyanya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah upaya membentuk kepribadian anggota keluarga yang syarat dengan nilai dan norma. Hal itu penting disegerakan mengingat nilai atau norma adalah stimulan dalam pembentukan konsep diri. Faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga adalah keluwesan dalam berbagi peran.

Adapun menurut Martinez yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

- a) Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spritual yang maksimal.
- b) Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- c) Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- d) Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- e) Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal maupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya , seperti

hubungan pro sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.

f) Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

c. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam.

Dalam ruang lingkup kajian hukum Islam, terdapat kajian hukum keluarga Islam yang dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyyah*. *Al-ahwal al-syakhsiyyah* adalah hubungan hukum yang timbal balik antara individu-individu dalam keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan, baik berakhirnya perkawinan tersebut karena perceraian atau karena meninggal dunia. *Al-ahwal al-syakhsiyyah* mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perkawinan, perwalian, perwakafan, kewarisan, wasiat dan lainnya.

Kehidupan keluarga yang tenteram (sakinah) yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran.

Dalam bahasa Arab keluarga disebut *ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga *aali*, *asyrah*, dan *qurba*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka atau ramah. Menurut pendapat lain kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah.²⁰ Dalam bahasa lainnya keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan kata *al-usrah*. Kata *al-usrah* ini secara etimologi berarti ikatan (*alqayyid*). *Al-asru* maknanya mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali atau dengan yang lainnya. Terkadang ikatan tersebut bersifat

²⁰ Ahmad Mukhtar Umar, 2008, 135.

alami yang tidak dapat diputuskan, terkadang juga bersifat paksaan. Ada juga yang bersifat pilihan yang dipilih oleh manusia untuk dirinya, dan bahkan diusahakannya sebab tanpa ikatan tersebut dirinya dapat terancam. Ikatan yang bersifat pilihan itulah terbentuk *al-usrah* (keluarga).²¹

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa masalah, baik bagi suami isteri itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam ajaran islam membangun keluarga sakinah merupakan masalah *dharuriyyat*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bagaikan sebuah bangunan keluarga dibangun dari beberapa komponen yang menopangnya. Konstruksipun harus disiapkan untuk menunjang kekuatan dan kekokohan bangunan keluarga. Begitu pentingnya kedudukan keluarga karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama. Kegagalan pendidikan pada usia dini, secara otomatis memberi pengaruh pada jenjang pendidikan selanjutnya. Keluarga menjadi tempat yang paling strategis dalam membangun karakter manusia.

Ciri keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 sekurangnya mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.

- 1) Pertama, *litaskunu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban isteri berusaha menenangkan suami. *Litaskunu ilaiha* (supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya) adalah terwujudnya kedamaian dan ketenangan. Dengan demikian dalam rumah tangga akan saling menemukan ketenangan dari pasangannya ketika merasa gundah, dan muka yang manis ketika merasa sempit.

²¹ Tim Penyusun, *Materi Studi Keluarga dalam Modul Kursus Jagya*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 2010), 68-69.

Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami isteri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, hanya dengan pasangan suami isteri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnya ketentraman.²²

Sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif. Secara implisit, dinyatakan pula bahwa tujuan diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang dan ramah.²³

Agar tercipta sakinah itu, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan. Karenanya, keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu saling merindukan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu

²² Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1990), 82.

²³ M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Mawdhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (... 1998) 192.

bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (Q.S. An-Nahl: 80)

- 2) Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. *Mawaddah* juga dapat diartikan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Quraisy shihab mengatakan mawaddah adalah cinta plus. Orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.²⁴
- 3) Ketiga *rahmat*, yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama makin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih muda dan baru, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.²⁵

Di tengah situasi zaman yang modern dimana tidak sedikit keluarga menjadi beban bagi sebuah perkembangan masyarakat, karena kurang berkualitas, di tengah hubungan antar masyarakat semakin tidak ada kepercayaan satu sama lain, di tengah situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun dan di tengah hubungan laki-laki dan perempuan semakin dituntut untuk setara, adil dan berkemanusiaan, membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menjadi suatu yang sangat penting. Keluarga yang sehat dan masalah akan menjadi bagian dari harapan di tengah situasi yang demikian, agar lahir dan muncul generasi-generasi yang juga dapat mengemban ideal dan cita kemaslahatan.²⁶

Oleh sebab itu, pasangan yang menikah disatukan dalam perjanjian yang kokoh dengan akad nikah (*mitsaqan ghalidzan*) yaitu persetujuan yang

²⁴ Quraisy Shihab, 195.

²⁵ Agus Riyadi, 2013, 104.

²⁶ Yusdani dan Muntoha, Keluarga Masalah , 3.

meresap ke dalam jiwa. Hal ini merujuk pada ayat al-Qur'an dalam surah An-Nisaa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa' : 21)

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa masalah, baik bagi suami isteri, anggota keluarga yang lain maupun masyarakat. Membangun keluarga sakinah merupakan *maslahat dharuriyyat*. Oleh sebab itu bagi setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

2. Konseling Pra Nikah

a. Definisi Konseling Pra Nikah

Pernikahan adalah ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar . Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalannya. Begitu pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, keluarga yang dibangun juga dapat berantakan. Untuk itu diperlukan sekali persiapan – persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Sebuah persiapan sangat

diperlukan dengan tujuan agar masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta mensikapi nilai-nilai pernikahan yang merujuk kepada makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga.

Dalam agama Islam melaksanakan pernikahan sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi mereka yang apabila tidak menikah, cenderung akan melakukan zina. Salah satu anjuran agama, melalui hadist Rasulullah Saw., yang artinya dikemukakan sebagai berikut: “Wahai para pemuda, siapa saja yang telah sanggup untuk memberi nafkah, hendaklah dia menikah, karena menikah itu merupakan suatu jalan untuk mencegah pandangan (dari hal negatif) dan lebih memelihara kehormatan”.

Agama menganjurkan atau mewajibkan menikah kepada umatnya, karena menikah mengandung hikmah dan tujuan. Ada beberapa tujuan dari disyari’atkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan juga bagi manusia nafsu syahwat untuk mendorongnya mencari pasangan hidup untuk

menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal untuk hal tersebut adalah dengan melakukan pernikahan²⁷

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (ar-Ruum: 21)

Keluarga yang terbentuk lewat perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) merupakan perpaduan dari dua orang tersebut yang setuju untuk meraih kebahagiaan. Karena itu mencapai tujuan perkawinan pada prinsipnya sama dengan mencapai kebahagiaan anggota keluarga.

- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Ini dapat dilihat dalam surat an-Nisaa' ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. (Q.S. An-Nisaa': 28)

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2011), 46-47.

- 4) Meningkatkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.²⁸ Hal ini tersirat dalam al-Qura'an surat An-Nisaa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisaa': 34)

Bimbingan konseling pra nikah adalah bagian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling (guidance and counseling) merupakan upaya yang dilakukan seseorang (pembimbing) untuk membantu mengoptimalkan individu. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau individu agar individu yang bersangkutan dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang

²⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 38.

optimal dalam menjalani proses pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diri dan lingkungan di mana ia berada.²⁹

Sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling pra nikah akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan.

Adapun istilah konseling secara etimologi berarti nasehat, anjuran atau pembicaraan dengan bertukar pikiran. Roger dan Marsudi mendefinisikan konseling adalah serangkaian kontak (hubungan langsung antara konselor dengan klien) yang bertujuan untuk memberi bantuan dalam mengubah sikap dan prilakunya.³⁰ Konseling memang merupakan bimbingan, tetapi tidak semua bimbingan merupakan konseling. Dalam konseling telah adanya masalah yang akan dipecahkan bersama antara konselor dan klien. Menurut Walgito³¹ konseling pada prinsipnya dijalankan secara individual, *face to face* antara klien dan konselor. Jadi yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha memberikan bantuan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian program layanan bimbingan dan konseling adalah rencana menyeluruh dari aktivitas suatu unit yang berisi layanan terencana beserta waktu pelaksanaannya.

²⁹ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling : Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2018),2.

³⁰ Roger dan Marsudi, *Layanan Bimbingan dan Konseling* (Surakarta: UMS 2010), 36.

³¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: penerbit Andi, 200), 5-

Bimbingan dan konseling ini meliputi bimbingan akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah akademik (belajar). Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah pribadi sosial. Bimbingan karir merupakan bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan dan berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Sedangkan aspek-aspek yang perlu dikaji lebih dalam jika melakukan konseling pra nikah antara lain adalah riwayat pengenalan, perbandingan latar belakang pasangan, sikap dan penerimaan masing-masing keluarga, perencanaan terhadap pernikahan dan keadaan psikologi serta kepribadian masing-masing.

Dalam bimbingan konseling keluarga dapat dibagi dalam 3 aspek, yaitu:

1) Bimbingan dan konseling keluarga (family counseling)

Family counseling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu semua anggota keluarga.³² Definisi lain dari konseling keluarga oleh Perez adalah “proses interaktif untuk membantu keluarga

³² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2009), 83

dalam mencapai keseimbangan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan.³³

2) Bimbingan dan konseling pernikahan

Konseling pernikahan (*marriage counseling*) adalah upaya membantu pasangan (suami-isteri) oleh konselor profesional, sehingga suami dan isteri dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian.³⁴ Bimbingan pernikahan dalam Islam adalah proses bimbingan pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Sedangkan pengertian konseling pernikahan dalam Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjukNya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi bimbingan adalah bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan konseling tekanannya pada fungsi kuratif yaitu pola pemecahan masalah serta solusinya.³⁵

3) Bimbingan dan konseling pra nikah

Bimbingan Konseling pra nikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu pasangan yang akan menikah memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai

³³ Joseph E. Perez, *Family Counseling: Theory and Practice* (New York: Van Nostrand Company, 1979), 25.

³⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, 165.

³⁵ Ainur RahimFakih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII, 2001), 82-83.

rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. Inti pelayanan konseling pranikah adalah wawancara konseling, melalui wawancara konseling diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani masalah-masalah yang mengganggu mereka menuju pernikahan yang diharapkan. Konseling pranikah yang dimaksud, dirancang dalam sebuah sistem dengan komponen-komponen dari aspek-aspek konseling yang diidentifikasi secara jelas dan diorganisasikan ke dalam suatu susunan yang dapat meningkatkan keefektifan dan keefesienan suatu pelayanan. Bimbingan konseling pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.³⁶

Konseling pranikah atau yang biasa disebut *premarital counseling* merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pranikah juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.³⁷ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling pranikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

³⁶ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2010), 54.

³⁷ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 126.

b. Objek Konseling Pra Nikah

Konseling pra nikah mempunyai objek yaitu calon pasangan suami istri dan anggota keluarga calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri.

Faktor usia dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Hal ini dikarenakan usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu pertimbangan kedewasaan adalah langkah prefentif untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Dalam konteks ini maka calon pasangan pengantin memperhatikan usia pernikahan.

Untuk menjelaskan konsep kedewasaan, sebagai syarat perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat dua sumber utama yang dijadikan para meter yakni Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penjelasan tentang usia perkawinan terdapat dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan: Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua”. Pasal 7 ayat (1) undang-undang pernikahan menetapkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang – undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurang berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun. pasal 15 ayat (2): Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan pernikahan yang termaksud dalam hukum pernikahan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang pernikahan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas yang rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi .Maka undang-undang ini

menentukan batas umur untuk nikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang pernikahan maupun KHI memang bersifat Ijtihadiah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Apabila dibandingkan dengan batasan umur calon mempelai di beberapa Negara muslim. Indonesia secara definitif belum yang tertinggi. Berikut data komparatif dari beberapa negara mayoritas muslim tentang batasan usia nikah mengutip dari Tahir Mahmood³⁸ dalam bukunya *Personal Law in Islamic Countries* yaitu:

| No | Negara | Laki-Laki | Perempuan |
|-----|---------------|-----------|-----------|
| 1. | Aljazair | 21 | 18 |
| 2. | Bangladesh | 21 | 18 |
| 3. | Mesir | 18 | 16 |
| 4. | Indonesia | 19 | 16 |
| 5. | Irak | 18 | 18 |
| 6. | Yordania | 16 | 15 |
| 7. | Lebanon | 18 | 17 |
| 8. | Libia | 18 | 16 |
| 9. | Malaysia | 18 | 16 |
| 10. | Maroko | 18 | 15 |
| 11. | Yaman Utara | 15 | 15 |
| 12. | Pakistan | 18 | 16 |
| 13. | Somalia | 18 | 18 |
| 14. | Yaman Selatan | 18 | 16 |
| 15. | Syria | 18 | 17 |
| 16 | Tunisia | 19 | 17 |

³⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam Islam, tampaknya lebih ditonjolkan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum). Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam: 1. Pembinaan Kesehatan 2. Umur untuk melangsungkan pernikahan 3. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga. 4. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

c. Tujuan Konseling Pra Nikah

Sebelum menjelaskan tentang tujuan bimbingan konseling pra nikah akan lebih dulu di jelaskan tujuan bimbingan konseling keluarga dan tujuan bimbingan konseling perkawinan. Menurut Sofyan Willis tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga adalah :

- 1) Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait di antara anggota keluarga.
- 2) Membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan inter aksi anggota keluarga yang lain.
- 3) Mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.³⁹

Menurut Bimo Walgito⁴⁰ ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling perkawinan yaitu :

³⁹ Sofyan S Willis, *Konseling keluarga...*, 89.

- a) Masalah perbedaan individual. Masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Di dalam menghadapi masalah, masing-masing individu dalam mencari solusi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda. Ada yang dapat memecahkan masalah dengan cepat, namun banyak juga yang tidak mampu bahkan tidak menyadari jika punya masalah. Bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, maka dia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga bagi pasangan suami isteri yang sedang menghadapi suatu permasalahan.
- b) Masalah kebutuhan individu. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang ada yang tidak mengetahui bagaimanakah hak dan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan diri dan pasangannya.
- c) Masalah perkembangan individu. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat perkembangan ini akan mengalami perubahan-perubahan. Dalam menghadapi perubahan yang terjadi sebagian individu akan mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Oleh sebab itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diperlukan bantuan dari pihak lain.
- d) Masalah sosio kultural. Perkembangan zaman juga menimbulkan efek terhadap perubahan pola hidup masyarakat. Perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, sikap, nilai dan sebagainya. Ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan.

Adapun tujuan konseling pra nikah ini adalah untuk membantu pasangan yang akan menikah mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-

⁴⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2001), 7-9.

masing sehingga komunikasi di antara mereka dapat berjalan secara efektif.⁴¹ Selain itu konseling pra nikah juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hajat spiritual dan materil secara serasi, seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar internal keluarga dan lingkungannya serta mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah. Tujuan lain dari konseling pra nikah adalah:

1. Mempercepat proses berpacaran menuju pelaminan jika pasangan tersebut sudah mempunyai kemampuan lahir dan batin.
2. Pasangan yang berpacaran harus ditumbuhkan kesadaran dan keimanan mereka agar masa pacaran tidak menyimpang dari ajaran agama.
3. Membina masa itu menjadi masa kreatif untuk menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan masing-masing sebagai kodal untuk berumah tangga nantinya.⁴²

Fakih, dalam bukunya *Bimbingan Konseling dalam Islam*, menjelaskan tujuan dari bimbingan dan konseling perkawinan adalah :

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.
- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

⁴¹ Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Semarang: Penerbit Andi, 2012) 45-46.

⁴² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2008) 164-165.

- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga, agar tetap baik dan mengembangkannya agar lebih baik.⁴³

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain adalah :

1. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.⁴⁴

Menurut Brammer dan Shostrom⁴⁵ tujuan konseling pra nikah sebagai berikut:

- a. Membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

⁴³ Ainur Rahim Fakih, *Bimbingan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 83-85.

⁴⁴ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001) 84.

⁴⁵ Lawrence M. Brammer, Philip J. Abrego, Everret L. Shostrom, *Therapeutic Psychology, Fundamentals of Counseling and Psychotherapy* (New York: Prenticc Hall, 1993), 213.

- b. Meningkatkan kondisi-kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensi masing-masing individu.
- c. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan. Kensing pra nikah akan membekali pasangan dengan kesadaran akan masalah potensial yang dapat terjadi setelah menikah, dan informasi serta sumber daya yang secara efektif mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut hingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kebahagiaan dalam pernikahan. Kensing pra nikah juga bermanfaat menjembatani harapan-harapan yang dimiliki oleh pasangan terhadap pasangannya dan pernikahan yang mereka inginkan yang belum sempat atau belum bisa dibicarakan sebelumnya dengan dibantu oleh konselor pernikahan.

Tujuan kensing pra nikah adalah untuk meningkatkan hubungan sebelum pernikahan sehingga dapat berkembang menjadi hubungan pernikahan yang stabil dan memuaskan. Namun sebaiknya nanti juga dilanjutkan dengan program penguatan pernikahan bagi pasangan yang sudah menikah agar keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga dapat terwujud.

Menurut Syubandono tujuan bimbingan pra nikah agar supaya individu yang akan menikah mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan dengan sebaiknya.⁴⁶

⁴⁶ Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"* (Jakarta : 1981), 6.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan konseling pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik. Tujuan bimbingan konseling pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.

Konseling pra nikah sangat dibutuhkan apalagi saat ini karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga. Banyak yang terburu-buru dalam membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak aspek sehubungan dengan kehidupan berumah tangg. Jadi konseling pra nikah ini dilaksanakan dengan tujuan membantu calon pasangan membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga.

d. Aspek yang Perlu Diasesmen dalam Konseling Pra Nikah

Assesmen merupakan salah satu bagian dari pengukuran. Asesmen di dalam bimbingan konseling merupakan hal yang sangat penting, karena

dalam bimbingan dan konseling perlu adanya pengukuran yang dilakukan oleh seorang konselor sebelum, selama dan sesudah proses. Tujuan dari asesmen dalam bimbingan dan konseling yaitu dapat melancarkan proses pengumpulan informasi, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, dan mengembangkan rencana tindakan yang efektif serta masih banyak lagi yang tentunya dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seorang konselor. Berikut uraian beberapa hal Menurut Latipun⁴⁷, aspek yang perlu dipahami dan diasesmen konselor jika melakukan konseling pranikah :

a. Riwayat Perkenalan

Konselor perlu mengetahui riwayat perkenalan pasangan pranikah. Dimana mulai berkenalan, seberapa lama perkenalannya berlangsung, bagaimana mereka saling mengetahui satu dengan lainnya, misalnya tentang: pembicaraan tentang nilai, tujuan, dan harapannya terhadap hubungan pernikahan, dan alasan mereka berkeinginan melanjutkan perkenalannya ke arah pernikahan.

b. Perbandingan Latar Belakang Pasangan

Keberhasilan membangun keluarga seringkali dihubungkan dengan latar belakang pasangan. Kesetaraan latar belakang lebih baik penyesuaian pernikahannya dibandingkan dengan yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Konselor perlu mengungkapkan latar belakang pendidikan, budaya keluarga setiap partner dan status sosial ekonominya sepenuhnya harus dieksplorasi, dan perbedaan agama, serta adat istiadat keluarganya.

c. Sikap Keluarga Keduanya

⁴⁷ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2010), 154

Sikap keluarga terhadap rencana pernikahannya, termasuk bagaimana sikap mertua dan sanak keluarga terhadap keluarga nantinya., apakah mereka menyetujui terhadap rencana pernikahannya, atau memberikan dorongan, dan bahkan memaksakan agar menikah dengan orang yang disenangi. Sikap kedua keluarga keduanya ini sangat penting diketahui terutama untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi masing-masing keluarga calon pasangannya.

d. Perencanaan Terhadap Pernikahan

Perencanaan terhadap pernikahan meliputi rumah yang akan ditempati, sistem keuangan keluarga yang hendak disusun dan apa yang dipersiapkan menjelang pernikahan. Kemampuan pasangan untuk memperkirakan tanggung jawab keluarga ditunjukkan oleh persiapan dan perencanaan mereka terhadap pernikahan yang hendak dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dipahami apakah mereka memiliki perencanaan yang cukup realistis atau tidak.

e. Faktor Psikologis dan Kepribadian

Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen adalah sikap mereka terhadap peran seks dan bagaimana peran yang hendak dijalankan di keluarganya nanti, bagaimana perasaan mereka terhadap dirinya (*self image, body image*), dan usaha apa yang akan dilakukan untuk keperluan keluarganya nanti.

f. Sifat Prokreatif

Sifat prokreatif menyangkut sikap mereka terhadap hubungan seksual dan sikapnya jika memiliki anak. Bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak.

g. Kesehatan dan Kondisi Fisik

Hal lain yang sangat penting adalah perlunya diketahui tentang kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosionalnya secara usia kronologis, kesehatan secara fisik dan mentalnya, dan faktor-faktor genetik. Konseling pra nikah adalah sarana untuk membangun keintiman hati calon pasangan untuk membangun relasi yang sehat dalam keluarga yang akan dibentuk

3. Kebijakan Pemerintah tentang Konseling Pra Nikah

a. Latar Belakang

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Pernikahan harmoni merupakan dambaan setiap pasangan. Saat ini masyarakat dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat di segala lini kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan perkawinan. Kehidupan keluarga saat ini dihadapkan oleh berbagai situasi yang penuh ketegangan karena makin banyaknya perbedaan kepentingan dan perbedaan gaya hidup. Kehadiran teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan mobilitas anggota keluarga menjadi semakin mudah, luas dan cepat. Hal tersebut menjadikan hubungan antar keluarga menjadi semakin berjarak dan

formalistik. Perubahan tersebut jika tidak segera disadari akan mengancam stabilitas hubungan keluarga. Upaya mewujudkan ketahanan keluarga menjadi tantangan yang tidak mudah.

Kementrian Agama sebagai bagian dari pemerintah memberikan perhatian serius sebagai wujud keprihatinan dalam menanggapi semakin banyaknya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan peraturan tentang bimbingan perkawinan dalam bentuk kursus calon pengantin/kursus pra nikah. Calon pengantin perlu diberikan edukasi wawasan dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan. Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan.⁴⁸

Konseling pra nikah merupakan kegiatan yang bukan hanya penting tetapi juga mempunyai nilai strategis dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, mengurangi angka perceraian dan menurunkan kenakalan remaja sebagai akibat kegagalan mewujudkan ketahanan keluarga.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam aturan ini dijelaskan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan dari adanya peraturan tentang kursus pra nikah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah

⁴⁸ Lampiran keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Konseling pra nikah merupakan kegiatan antisipasi agar calon pengantin mempunyai kesiapan yang matang untuk menghadapi persoalan kehidupan berkeluarga yang makin kompleks. Dengan bekal yang didapatkan dari kursus pra nikah diharapkan mampu menekan angka perceraian sekaligus mengurangi persoalan yang dialami anggota keluarga baik yang bersifat fisik, moral maupun sosial.

b. Dasar Hukum

1. UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun pelestarian sebuah perkawinan

haruslah diupayakan sediniungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya perkawinan.⁴⁹

2. Keputusan Menteri Agama no 477 tahun 2004 pemerintah mengamanatkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin. Hal ini termuat dalam BAB IX pasal 18 ayat 3 yang menyatakan “dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.
3. Surat edaran dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II /PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan tentang kursus calon pengantin ini sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Mayoritas perceraian yang terjadi di Indonesia terjadi dalam dalam usia perkawinan kurang dari lima tahun. Hal ini mengindikasikan masih sangat banyak pasangan muda yang belum sepenuhnya paham akan makna sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar perkawinan masih sangat kurang. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan yang akan melangsungkan perkawinan akan diberi pembekalan berupa materi dan keterampilan tentang hidup berkeluarga (berumah tangga). Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran perkawinan. Diharapkan dengan dimasukkannya kursus calon pengantin sebagai prosedur perkawinan

⁴⁹ Kelana, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Penguatan Rumah Tangga* (Jakarta: Binangkit, 2005), 55.

maka pasangan yang akan menikah sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu pengetahuan seputar kehidupan berumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan rumah tangga di Indonesia.

4. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
5. Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

c. Penyelenggara dan Peserta

Adapun pihak penyelenggara kursus pra nikah sebagaimana yang tertera dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Peserta dari kursus pra nikah ini adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Peserta dari kursus pra nikah bukan hanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tapi dapat diperluas jangkauannya dengan remaja usia nikah, walaupun mereka belum akan melangsungkan perkawinan.

d. Materi/Kurikulum

Materi yang diajarkan atau diinformasikan kepada peserta konseling pra nikah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Kelompok Dasar

Materi yang tergabung dalam kelompok dasar terdiri dari :

- a. Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

- b. Kebijakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah
 - c. Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga yang meliputi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (konsep perkawinan, azaz perkawinan, pembatasan poligami, batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban, masalah status anak dan perkawinan campuran), Undang-Undang KDRT (pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dampak KDRT, aturan hukum, tanggungjawab pemerintah dan keluarga), Undang-Undang Perlindungan Anak (pengertian anak, hak anak, kedudukan anak dalam Islam,
 - d. Hukum Munakahat
 - e. Prosedur pernikahan
2. Kelompok Inti

Materi yang termasuk dalam kelompok inti terdiri dari:

- a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yaitu fungsi agama (memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga, fungsi pemeliharaan fitrah manusia, penguatan tauhid dengan mengembangkan akhlakul karimah), fungsi reproduksi (fungsi reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci), fungsi kasih sayang dan afeksi (kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah, kasih sayang sebagai landasan amal shaleh yang memberi manfaat bagi sesama), fungsi perlindungan (hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian,

perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak), fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai (fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan modeling, fungsi membangun benteng moralitas), fungsi ekonomi (fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi keberlangsungan keluarga, keseimbangan antara income dan pengeluaran, diperlukan tata kelola keuangan keluarga), fungsi sosial budaya (keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat, pengejawantahan nilai-nilai agama).

- b. Merawat cinta kasih dalam keluarga meliputi nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf (larangan menyia-nyiakan suami isteri, coolingdown, menahan diri dan mencari solusi positif), formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga (saling memahami dan saling menghargai), komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga (diskripsi komunikasi yang efektif, komunikasi dalam keluarga, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam komunikasi dalam keluarga)
- c. Manajemen konflik dalam keluarga yang meliputi faktor penyebab konflik (perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, hambatan penyesuaian diri), tanda-tanda perkawinan dalam bahaya (cekcok terus menerus, cara komunikasi yang merusak hubungan), solusi atau cara mengatasi konflik (pasangan, keluarga besar masing-masing pihak, institusi konseling)
- d. Psikologi perkawinan dan keluarga yang meliputi pengertian/diskripsi (pengertian psikologi perkawinan, pengertian keluarga,

ruang lingkup psikologi keluarga), upaya mencapai keluarga sakinah (membentuk akhlak luhur, menegakkan rumah tangga Islami, meningkatkan ibadah), membina hubungan dalam keluarga (harmonisasi suami isteri, orang tua dan anak, anak dengan anak, anak dan anggota keluarga lain, kebersamaan dalam keluarga

3. Kelompok Penunjang

Materi yang termasuk dalam kelompok penunjang terdiri dari:

- a. Pendekatan andragogi
- b. Penyusunan SAP (satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
- c. Pre test dan Post test

BAB III

MAQASID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN

A. Definisi *Maqasid Al-Syari'ah*

Secara etimologi *maqasid al-syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, *qashd* dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, sasaran, niat dan lainnya. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.⁵⁰ Secara terminologi *syari'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupannya.⁵¹

Secara terminologi, pengertian *maqasid al-syari'ah* mengalami perkembangan pengertian dari yang paling sederhana sampai pengertian yang holistik. Sebelum al-Syathibi, belum ditemukan definisi yang jelas dan komprehensif tentang *maqasid al-syari'ah*.⁵² Definisi yang diberikan cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.⁵³

Beberapa definisi *maqasid al-syari'ah* yang sudah disampaikan beberapa ulama antara lain; Sayf al-Din Abu Hasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al-Amidi mendefinisikan *maqasid* secara ringkas *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan syari'at yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau gabungan dari keduanya.⁵⁴

⁵⁰ Ibn Mandzur Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, juz X (Mesir: Dar al-Misriyyah, tth), 40.

⁵¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

⁵² Ahmad al Raysuni, *Imam al-Syathibi's Theory* Imam al-Syathibi's Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law (London, Washington: IIIT, 2005), xxii.

⁵³ Abd al-Rahman Ibrahim al-Killani, *Qawaid al-Maqashid 'ind al-Imam al-Syathiby 'Aradhan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damsyiq, Suriyah: IIIT dan Dar al-Fikr, 2000), 45.

⁵⁴ Sayf al-Din Abu al-hasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, vol 3, (Beirut: Mu'assasah al-Nur, 1388H), 271.

Definisi lain disampaikan oleh al-Izz bin ‘Abd al-Salam “barang siapa yang berpandangan bahwa tujuan syara’ adalah mendatangkan manfaat dan menolak *mafsadat*, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana *kemafsadatan* yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijma’*, *nash*, dan *qiyas* yang khusus.”⁵⁵

Hammadi dengan mengutip pendapat ibn ‘Asyur menjelaskan hakekat dari *maqasid al-syari’ah* adalah “makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari’ dalam setiap bentuk penentuan hukumNya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’ah yang terkandung dalam hukum yang tidak dapat diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.”⁵⁶

Sama dengan ulama fiqh lainnya Jaser Auda mendefinisikan *maqasid* mulai dari pandangan ilmu bahasa (etimologi) terlebih dahulu. Secara bahasa *maqasid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqsad* berarti prinsip, intent, maslahat, obyektif, sasaran, tujuan akhir.⁵⁷ Sedangkan secara terminologi *maqasid* dapat didefinisikan dengan “makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh al-Syari’ (Allah dan Rasulnya) untuk bisa terealisasikan lewat tasyri’ dan penetapan hukum-hukumnya yang distinbath oleh para mujtahid lewat teks-teks syari’at.”⁵⁸

⁵⁵ Al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Damshiq: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 160.

⁵⁶ Hammadi al-‘Ibaydi, *al-Shatibi wa Maqsid al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Qutaybah, 1992), 119. Lihat juga Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah* 251. Lihat juga Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), 251. Di tempat yang lain, ibn Ashur memberikan definisi yang bersifat abstrak dengan mengatakan bahwa *maqasid* itu sesungguhnya adalah segala keadaan yang dikehendaki karena esensinya, yang disenangi oleh jiwa untuk diraih, sehingga menjadi pendorong terciptanya yindakan atau perbuatan untuk meraihnya.

⁵⁷ Jaser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, A System Approach* (London: IIIT, 2008), 2.

⁵⁸ Ibid.

Terlepas dari perbedaan redaksi yang digunakan dalam mendefinisikan *maqasid al-syari'ah*, para ulama ushul sepakat bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at.⁵⁹ Sebagai terma sendiri dalam syari'ah, *maqasid* tidak mendapat banyak perhatian pada masa-masa awal perkembangan pemikiran hukum Islam. Karena itu dapat dikatakan *maqasid* merupakan pengayaan akhir khazanah fiqh. Al-Syathibi yang dikenal sebagai pelopor ilmu *maqasid* juga tidak pernah memberikan definisi yang komprehensif tentang *maqasid*. Namun bukan berarti ulama-ulama klasik mengabaikan *maqasid al-syari'ah* dalam hukum syara'. Berbagai penafsiran terhadap *maqasid* dapat dilihat dalam karya-karya mereka. Istilah *maqasid* baru mulai digunakan pada abad kesepuluh dalam tulisan hukum Abu Abdullah al-Tirmidhi al-Hakim (w.932)⁶⁰.

B. Klasifikasi *Maqasid al-Syari'ah*

Secara umum al-Syathibi mengklasifikasikan *maqasid al-syari'ah* menjadi dua bagian yaitu *maqasid al-Syari'* (tujuan pemberi hukum) dan *maqasid al-mukallaf* (tujuan dari yang dibebani hukum/manusia).⁶¹ *Maqasid al-Syari'* adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung dalam firmanNya. Adapun *maqasid mukallaf* adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf dalam hal ini manusia. Menurut al-Syathibi maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan

⁵⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, 183 dengan mengutip dari Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyadh: Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islami dan IIIT, 1994), 79. Sejalan dengan definisi *maqasid* yang dikemukakan oleh Yusuf Hamid al-'Alim yaitu "tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali kepada hamba, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akherat, baik realisasinya berupa upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian".

⁶⁰ Al-Tirmizi menulis naskah pertama yang diketahui didedikasikan untuk topik *al-maqasid*. Dalam naskah ini, istilah *maqasid* sendiri tampak dalam judulnya. Judul naskah tersebut adalah *al-Salah wa Maqashiduha* (shalat dan tujuannya). Buku ini berupa penelusuran hikmah dan rahasia spritual di balik setiap gerakan dan zikir shalat, dengan kecenderungan sufi. Dalam kitab ini al-Hakim menyebutkan banyak contoh *al-maqasid* dalam shalat seperti penegasan kerendah hatian dan lain sebagainya. Lihat Jaser Audah, *Maqasid Untuk Pemula*, terj. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 30. Lihat juga Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah* terj. Oleh Miki Salman dari *Shari'ah Law, An Introduction* (Jakarta: Mizan Publika, 2008), 166.

⁶¹ Abu Ishaq al Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah), 219.

manusia tergantung pada niatnya, dan niat supaya dianggap benar dan sah harus sejalan dengan tujuan Allah.

Lebih lanjut al-Syathibi mengungkapkan bahwa *maqasid al-syari'ah* dalam tiga kategori. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. *al-Dharuriyyah* (Tujuan Primer)

Al-dharuriyyat menurut Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi yaitu beberapa kemaslahatan yang mengandung penjagaan lima tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁶² Dalam definisinya al-Syathibi menjelaskan *Al-dharuriyyat* bermakna sesuatu yang pasti darinya tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dengan melihat jika kemaslahatan agama tidak terjaga maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan kematian. Dan di akherat kelak hilangnya kesejahteraan dan kenikmatan serta kembali pada kerugian yang jelas.⁶³

Jadi *al-dharuriyyat* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat asasiyah, primer, elementer, fundamental. Dengan kata lain, keperluan *dharuriyyat* ini adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini.

Maqasid al-syari'ah dalam kategori *dharuriyyat* ini kemudian terbagi dan ditujukan untuk pemeliharaan/perlindungan lima hal yang kemudian dikenal dengan istilah *al dharuriyyatul al khamsah*.⁶⁴ Untuk lebih jelasnya secara ringkas klasifikasi *maqasid al-syari'ah* pada tingkatan *dharuriyyat* menurut al-Syatibi adalah *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, *Hifz al-Mal*, dan *Hifz al- 'Aql*.

2. *Al-hajiyyat* (Sekunder)

Adalah keperluan dan perlindungan yang harus ada agar hidup tidak terlalu susah, oleh para ulama disebut dengan *maqashid al-hajiyyat*. Kalau

⁶² Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islami* (Al-Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1998) 182.

⁶³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 265.

⁶⁴ Al-ghazali

perlu keperluan dan perlindungan *al-hajiyyat* ini tidak ada, maka sebagian manusia akan berada di dalam kesulitan dan kesukaran yang berat bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai pada tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan tingkatan *al-dharuriyyat* dengan tingkatan *al-hajiyyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Pada yang pertama ketiadaannya akan mengakibatkan kepunahan manusia atau kesukaran dan kesulitan yang berkepanjangan pada semua orang. Adapun pada yang keduanya hanya menyebabkan kesulitan dan kesukaran yang berat pada sebagian orang, tetapi tidak sampai pada tingkat yang menyebabkan kepunahan atau kesukaran berkepanjangan pada semua orang.

3. *al-Tahsiniyyat* (Tersier)

Keperluan dan perlindungan tingkat yang ketiga adalah *al-tahsiniyyat* (tersier, komplementer), yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi lebih nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, dan seterusnya. Dengan istilah lain *al-tahsiniyyat* adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Berbagai hal yang kita anggap sebagai capaian yang tinggi dalam kebudayaan dan peradaban masuk dalam kategori ini, karena semuanya dimaksudkan untuk menjadikan hidup lebih lapang dan nyaman, bahkan lebih dari itu menjadikan kita semakin berbudaya dan berperadaban.

Klasifikasi *maqasid* lainnya dikemukakan oleh Hasim Kamali adalah pembagiannya menjadi tujuan-tujuan definitif (*maqasid al-qath'iyah*) dan tujuan-tujuan spekulatif (*al-maqasid al-zhanniyah*).⁶⁵ Tujuan jenis pertama didukung oleh bukti yang jelas dari al-Qur'an dan Sunnah, seperti perlindungan jiwa, akal, harta benda dan kehormatan individu, pelaksanaan peradilan, hak atas dukungan finansial di antara keluarga dekat, dan

⁶⁵ Muhammad Hasim Kamali, *Membumikan Syari'ah*, 178.

semacamnya. Tujuan spekulatif berada di bawah peringkat itu dan dapat menjadi pokok pertentangan. Hasim Kamali juga mengategorikan maqasid menjadi tujuan-tujuan primer (*maqasid al ashliyyah*) dan tujuan-tujuan sekunder (*maqasid al-thabi'iyah*).⁶⁶ yang pertama merujuk pada tujuan-tujuan primer dan normatif yang awalnya dikehendaki oleh Pemberi Hukum dan merupakan tujuan dasar dari hukum Syari'ah dalam mengevaluasi tindakan dan perilaku manusia. Sedangkan tujuan sekunder adalah tujuan yang melengkapi dan mendukung tujuan primer.

Jasser Audah menyatakan bahwa para ulama kontemporer membagi *al-maqasid* menjadi tiga bagian⁶⁷ yaitu :

1. *General maqasid* (maqasid umum) yaitu *maqasid* yang harus diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan, seperti keharusan. Para ulama menambah dalam hal ini seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan.
2. *Specific maqasid* (maqasid spesifik) yaitu *maqasid* yang terdapat dalam salah satu bagian dari hukum Islam seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana dan mencegah monopoli pada bab muamalah.
3. *Partial maqasid* (maqasid parsial) meliputi apa yang dianggap sebagai maksud Ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu pada kasus hukum tertentu seperti menghilangkan kesulitan pada kasus kebolehan orang sakit untuk tidak berpuasa dan lainnya.⁶⁸

C. Aplikasi *Maqasid* dalam Ijtihad Kontemporer

⁶⁶ Ibid, 179.

⁶⁷ Pengategorian yang disampaikan oleh Jasser Uda ini juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh ulama sebelumnya seperti Izz bin Abd al-Salam yaitu *maqasid shari'ah* bisa jadi berupa *maqasid al-'ammah*, yakni yang meliputi keseluruhan aspek syari'at, *maqasid al-shari'ah al-khashshah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab syari'at yang ada seperti maqasid al-syari'ah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain dan *maqasid al-shariah al-juziyyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban salat, diharamkannya zina dan sebagainya. Lihat Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-'Izz bin 'Abd al-Salam*, 87.

⁶⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law ; A System Approach* (London Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5.

Pada zaman modern sekarang, teori *maqasid* bukan hanya dimaksudkan untuk menafsirkan nash, melainkan juga untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi keperluan manusia baik secara individu maupun kelompok. Bagaimana keperluan/kebutuhan itu didefinisikan apakah pada tataran minimal, tataran wajar atau malah bisa sampai ke tataran maksimal.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur. Pemahaman terhadap *maqasid* dalam rangka mengetahui apakah suatu hukum yang sudah ada masih dapat diterapkan dalam suatu kasus, karena adanya perubahan struktur sosial dan sebagainya. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Konsep *maqasid al syari'ah* merupakan teori perumusan hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya yang dalam hal ini tema utamanya adalah masalah.

Maqasid al-syari'ah kontemporer diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan manusia meliputi :

1. Mengoptimalkan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia dengan berdasarkan prinsip syari'ah sehingga dapat meminimalkan pelanggaran HAM maupun kejadian kemanusiaan seperti human trafficking, terorisme, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan kualitas SDM berdasarkan iman dan taqwa memenuhi kebutuhan hidup dan menjawab tantangan perkembangan zaman di bidang ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya di bawah koridor syari'ah Islam.
3. Menjadikan Islam dapat diterima secara terbuka di seluruh belahan dunia dan umat manusia sehingga menjadikan Islam sebagai corong pembangunan dunia di bidang ilmu pengetahuan teknologi, muamalah dengan konsep

keilmuan modern sehingga dapat memberi sumbangsih dalam pembangunan peradaban manusia.

D. *Maqasid al-Ushrah* sebagai Bagian dari *Maqasid Al-Syari'ah*

Hifz al-nasl (perlindungan keturunan), konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *maqasid* kebutuhan dengan istilah “hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”.⁶⁹ Al Juwaini mengembangkan teori hukum pidana (*muzajir*) versi al- Amiri menjadi “teori penjagaan” (*‘ismah*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan istilah *hifz al-furuj* yang berarti menjaga kemaluan.⁷⁰ Selanjutnya Abu Hamid al-Ghazali yang membuat istilah *hifz al-nasl* sebagai bagian dalam tingkatan keniscayaan dalam kajian *maqasid al-syari'ah*. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh al-Syathiby. Pada abad kedua puluh Masehi para penulis *maqasid* secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti ibn Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai *maqasid* hukum Islam.

Dalam Islam membangun keluarga sakinah merupakan *maslahat daruriyyat*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Salah satu dari pemikir *maqasid al syari'ah* yang berbicara tentang *maqasid al usrah* adalah Jamal al-Din Atiyah⁷¹ Dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqasid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah melakukan metamorfosa konsep

⁶⁹ Al-Amiri dalam Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 56.

⁷⁰ Jaser Audah, *ibid.*

⁷¹ Jamaluddin 'Atiyah dilahirkan pada tanggal 12 Mei 1928 M atau bertepatan dengan 12 Dhulqa'adah 1346 H, di dusun Kum al-Nur , desa Mayt Ghamr, provinsi al-Daqahliyah, Republik Arab Mesir. Jamaluddin terlahir dari keluarga menengah saat itu dan orang tua yang terpandang. Jamaluddin meninggal pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 dalam usia 89 tahun. Pendidikan sarjananya ditempuh pada Fakultas Hukum di Universitas Fu'ad al-Awwal, dan lulus pada tahun 1948 M. ia kemudian mengambil program takhassus (spesialisasi) dalam bidang ilmu syari'ah dan memperoleh ijazah dalam ilmu syari'ah dari Fakultas Hukum pada tahun 1950 M atau pada tahun 1369 H.

maqasid al-syari'ah yang terkenal dengan lima *maqasid dharuriyyatnya* dengan menjabarkan secara umum *maqasid* menjadi empat bagian:

1. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ruang Individu

Dalam *maqasid al-syari'ah* yang berkaitan dengan ranah individu ini Jamaluddin membaginya menjadi *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *I'tibar al-'aql* (memberdayakan akal), *hifz al-tadayyun* (memelihara keberagamaan), *hifz al-'ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *hifz al-mal* (memelihara harta).

2. *Maqasid al-Syari'ah* dalam Ruang Keluarga

Meliputi *tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan antara dua jenis /laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fial-usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mu'assasi li l-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

3. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ranah Ummat.

Meliputi *al-tanzim mu'assasi li- al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imarahal-ard wa hifz tharwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

4. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ranah Kemanusiaan.

Meliputi *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ardl* (merealisasikan suksesti tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-adl* (mewujudkan

kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himayah al-dauliyah lil huquq al-insan* (melindungi hak-hak manusia secara universal), *nasyr da'wah al-Islam* (menyebarkan dakwah Islam).

Menurut Jamal al-Din Atiyah tujuan dari syari'ah perkawinan ada tujuh:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan.

Perkawinan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memposisikan manusia seperti hewan, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya aturan perkawinan dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kaum perempuan, dimana dalam aturan perkawinan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan.

Jamal al-Din al 'Atiyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang pertama ini adalah dengan adanya kewajiban, hak-hak suami isteri yang diatur oleh syari'ah agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, syari'ah menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya anjuran untuk menikah, kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syaratnya, menutup jalan terjadinya perceraian/talak, larangan berhubungan di luar perkawinan/melakukan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, syari'ah juga memandang perlunya adanya kesetaraan hak-hak antara pasangan suami-isteri meliputi, kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang khusus berhubungan dengan suami saja dan hak-hak yang khusus berhubungan dengan isteri saja dan hak kesetaraan

dalam memenuhi hak-hak yang mana suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkannya.⁷²

2. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia.

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, syari'ah telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi al-baah hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahayanya umat Islam akan punah. Institusi perkawinan menjadi sangat urgen melihat tujuan perkawinan ini.

Secara mutlak hubungan/relasi antara dua jenis/laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan tujuan sejatinya adalah untuk memelihara keturunan. Dalam rangka memelihara tujuan ini maka dalam

⁷² Zainab Taha al-'Ulwani, *al-Usrah fi Maqasid al-Shari'ah : Qira'ah fi Qadaya al-Zawaj al-al-Talaq fi Amerika* (Lebanon: Maktab al-Tawzi fi al- A'lam al-Arabi, 1981), 86.

syari'at Islam diharamkan perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Syari'at Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yaitu melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan, dengan memberlakukan aturan tentang hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebab pranata perkawinanlah yang dapat melahirkan seorang keturunan dan dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Hubungan selain perkawinan tidaklah dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut. Semua ini merupakan sunnah Allah yang diberlakukan pada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya.⁷³

Selain itu syari'ah juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan isteri. Aturan-aturan tersebut diantaranya, diharamkan melakukan liwat dan sahaq (larangan berhubungan badan antara perempuan dengan perempuan, larangan menubur anak perempuan, menggugurkan kandungan), larangan melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan), melakukan kebiri, menjauhi untuk menggauli perempuan, membujang dan kebiri kefemininan perempuan, seperti memotong bagian-bagian rahim agar tidak terjadi kehamilan, serta menggunakan obat untuk merusak kehamilan pada saat janin masih berupa gumpalan darah.⁷⁴

Kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kehadiran anak (keturunan) dapat meningkatkan kepuasan perkawinan dan menguatkan komitmen perkawinan. Ketidakhadiran keturunan menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya seperti reproduksi, edukasi dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Mendapatkan keturunan juga merupakan prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Anak

⁷³ Jamal al-Din 'Atiyyah, Ibid, 149.

⁷⁴ Jamal-al-Din, Ibid, 150.

(keturunan) juga dapat meneruskan harapan, keinginan, maupun cita-cita orang tua.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan. Terlebih lagi dalam perkawinan, bukan hanya sekadar memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

3. Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarga.

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antara satu orang dengan lainnya. Terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitu pula dalam usaha mencari rasa tentram, terkadang dapat berbentuk perbuatan yang baik, namun terkadang berbentuk perbuatan yang tidak terpuji.

Syari'ah Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan jasadiyah semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan batiniyyah. Syari'ah Islam mendorong bagi pasangan untuk dapat memberikan rasa tentram kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang didiskripsikan dengan "*mu'asharah bi al-ma'ruf*" yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.⁷⁵

4. Menjaga kejelasan garis keturunan (nasab)

⁷⁵ Jamal al-Din, 150.

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak saja sekadar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan anak melalui perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siap bapak dan ibunya yang sah.

Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, hukum-hukum khusus tentang iddah dan hal-hal yang dilarang selama masa iddah, haram merahasiakan apa yang ada dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi dan lain sebagainya. Ibn Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah kebenaran dari garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.

5. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri).

6. Mengatur aspek-aspek dasar keluarga

Terdapat beberapa aspek dasar keluarga menurut Jamal al-Din al-Atiyyah yaitu pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertundukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan di antara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya syari'ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silatu rahmi dan lainnya.

7. Mengatur aspek ekonomi keluarga.

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang telah dijelaskan, salah satu tujuan lain dari adanya syari'ah perkawinan adalah untuk mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. Jamal al-Din Atiyyah menjelaskan bahwa sisi istimewa syari'ah Islam yang tidak dimiliki oleh aturan perkawinan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, adalah perhatiannya pada aspek ekonomi keluarga, seperti hukum mas kawin (mahar) dan nafkah.

E. *Maqasid al-Syari'ah* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk peraturan perundangan tentang perkawinan baik yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara teoritis penerapannya lebih didasarkan kepada prinsip masalah. Aturan tersebut antara lain :

1. Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang laki-laki Muslim tidak bisa kawin dengan perempuan non muslim secara mutlak.⁷⁶ Dasar dari ketentuan ini adalah dengan adanya perkawinan beda agama aspek mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Menghindari mudharat berarti telah menggunakan prinsip maslahat. Hal ini disebabkan perkawinan beda agama disamping berdampak secara sosiologis dan kerawanan bagi agama seseorang, juga akan berakibat pada mental dan masa depan agama dan anak keturunan yang dihasilkan dari perkawinan. Apalagi jika didasarkan pada kesadaran akan rawannya persaingan antar agama di Indonesia di masa depan.
2. Ketentuan lainnya adalah tentang perjanjian kawin dan pelebagaan harta bersama dalam keluarga.⁷⁷ Ketentuan seperti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi merupakan norma fiqh baru yang didasarkan kepada prinsip kemaslahatan.

⁷⁶ Pasal 10 ayat c KHI. Dalam al-Qur'an sudah ada ketentuan

⁷⁷ KHI bab VII pasal 45-52, UU no 1 tahun 1974 pasal 29,35, dan 37.

3. Adanya ketentuan tentang syarat keabsahan perkawinan yang harus dilakukan pencatatan dan dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁷⁸ Ketentuan ini sifatnya mengikat dan merupakan syarat administratif terkait dengan aspek kependudukan.⁷⁹
4. Nalar yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan ini juga ditemukan dalam ketentuan bahwa perceraian juga harus diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama.⁸⁰ Dalam kitab-kitab fiqh klasik keharusan itu tidak ada, karena perceraian itu adalah hak suami maka dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Perceraian dapat dilakukan dengan cara apa saja tanpa harus melalui proses persidangan.
5. Ketentuan lainnya adalah mempersulit beristri lebih dari satu (poligami) dengan adanya aturan-aturan yang merupakan syarat melakukan poligami.⁸¹
6. Ketentuan tentang batas minimal usia boleh melakukan perkawinan yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.⁸² Dalam pasal 15 KHI dijelaskan bahwa pembatasan usia untuk melakukan perkawinan tersebut didasarkan kepada kemaslahatan keluarga. Nalar kemaslahatan dalam hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kehidupan sosial masyarakat di dunia modern ini semakin kompleks sehingga tantangan yang akan dihadapi keluarga semakin berat. Dengan adanya batasan usia perkawinan ini untuk membangun kesiapan secara mental dan material sebelum memasuki jenjang perkawinan.

⁷⁸ Lihat PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷⁹ Di era modern ini dimungkinkan terjadi mobilitas migrasi penduduk dan terjadinya pergaulan yang lebih luas dengan jaringan komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Bersamaan dengan itu terjadi pergeseran nilai dan cara pandang masyarakat terhadap lembaga perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, sehingga dimungkinkan terjadinya perkawinan tanpa pencatatan dengan alasan untuk kemudahan atau menghindari ikatan keperdataan lainnya. Oleh sebab itu tujuan syara' yang dilindungi dalam ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini bisa jadi ada pada tingkatan dharuriyyat yakni melindungi keturunan beserta hak-hak perdatanya, termasuk melindungi ajaran agama tentang perkawinan itu sendiri dari aspek tujuan dan hakikatnya menurut syara'. Adanya ketentuan tentang kewajiban pencatatan nikah ini mempunyai kekuatan mengikat yang didasarkan kepada prinsip kemaslahatan dan menghindari resiko kemudharatan.

⁸⁰ PP Nomor 9 tahun 1975, bab V.

⁸¹ UU No 1 tahun 1975

⁸² Pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974.

7. KHI juga telah membuat ketentuan yang merupakan terobosan hukum atas dasar kemaslahatan yaitu tentang kebolehan pembuahan anak di luar rahim dengan bantuan teknologi yang disebut dengan bayi tabung.⁸³ Ketentuan ini didasarkan kepada desakan kebutuhan orang-orang yang sulit mendapatkan keturunan dengan cara yang normal, dimana keturunan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan menjadi salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam konteks di atas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan telah bersikap menanggukakan pelaksanaan ketentuan nash dan lebih mendahulukan kemaslahatan. Di sini juga terlihat bahwa negara dan peraturan perundang-undangan mempunyai otoritas untuk menentukan kriteria maslahat dan mafsadat.

⁸³ KHI pasal 91.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

3. Kota Jember dan Perceraianya

Secara geografis Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan.

Data perceraian dari pengadilan Agama Jember menyatakan pada beberapa tahun terakhir. Tahun 2014 data yang tercatat ada sekitar 6.500 lebih pasangan yang bercerai. Tahun 2015 angka perceraian di Jember berjumlah 6.108 kasus dengan rincian sebagai berikut: Dalam bentuk cerai gugat 4.257 kasus sedangkan cerai talak sejumlah 1.851 kasus. Sedangkan berdasarkan faktor penyebab faktor ekonomi 2.100 kasus, ketidak harmonisan dalam rumah tangga sebanyak 1.382 kasus, pasangan tidak bertanggung jawab 1.210 kasus, gangguan pihak keluarga 395 kasus, cemburu 130 dan penyebab lainnya. Sedangkan di tahun 2016 kasus perceraian yang ditangani 5.793 dengan perincian cerai gugat 3.896 kasus sedangkan cerai talak sebanyak 1.635 kasus.⁸⁴ Adapun pada tahun 2017 tercatat ada 5.740 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember. Kasus perceraian tersebut diantaranya adalah kasus perceraian gugat dan kasus perceraian talak.

Pengadilan Agama Jember memiliki yuridiksi yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Jember, yang terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kaliwates, Sumpalsari, Patrang, Arjasa, Jelbuk, Pakusari, Sukowono, Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, Mayang, Silo, Mumbulsari, Tempurejo, Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung, Jenggawah, Tanggul, Semboro, Sumberbaru,

⁸⁴ Data diperoleh dari hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Jember pada bulan Januari 2017, pada saat mendampingi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

Bangsalsari, Kencong, Jombang, Umbulsari, Gumukmas, Puger, Balung, Wuluhan, dan Ambulu. Adapun pelaksanaan konseling pra nikah adalah Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut.

Adapun objek penelitian dalam pelaksanaan konseling pra nikah peneliti ambil dari beberapa tempat, yaitu KUA Kaliwates dan KUA Sukowono. Berikut profil masing masing objek penelitian dalam usaha penggalan data:

1. Profile KUA Kaliwates

KUA Kaliwates beralamat di Gg. Villa Tegal Besar Kabupaten Jember. Jl. Imam Bonjol Kedungpiring, Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur. KUA Kecamatan Kaliwates menjalankan sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di tingkat Kecamatan Kaliwates dan memiliki fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi; Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan; Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah dan sebagai pusat informasi haji;⁸⁵

2. Profile KUA Sukowono

Kantor Urusan Agama Sukowono Kabupaten Jember Jl. Merdeka Barat Sukowono Kabupaten Jember nomor telp (0331) 566387. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Sukowono adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan Masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.⁸⁶

4. Pelaksanaan Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember

Konseling atau kursus pra nikah diberikan kepada pasangan yang hendak menikah sebagaimana yang disampaikan oleh Syarif, Kepala KUA Kaliwates,⁸⁷

⁸⁵ [Http://kuakaliwates.wordpress.com](http://kuakaliwates.wordpress.com), diakses pada tanggal 18 Novemver 2019.

⁸⁶ <https://idalamat.com>, diakses pada tanggal 18 Novemver 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Syarif Kepala KUA Kaliwates pada tanggal 14 dan 15 November 2019 bertempat di KUA Kaliwates dan tanggal tersebut kebetulan diasaksan kursus Pra Nikah selama dua hari berturut-turut.

Hal ini dimaksudkan agar calon pengantin memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan segala seluk beluk yang terjadi di dalam rumah tangga. Pelaksanaan konseling atau kursus pra nikah di KUA Kaliwates melalui 2 kali pertemuan/ tatap muka dimana narasumbernya berasal dari Kementerian Agama, KUA, Penyuluh Agama dan Kesehatan. Metode yang dipakai dalam penyampaian materi dengan menggunakan metode Ceramah, diskusi, dan game untuk mempermudah menerima materi. Output dari kegiatan konseling pra nikah ini peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi KUA Kaliwates dalam pembimbingan atau kursus pra nikah yaitu terkadang calon pengantin sebagai peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari tempat kerjanya.

Hal serupa terkait keharusan bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus dan mendapatkan sertifikat konseling pra nikah disampaikan oleh Munir, Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Jember,⁸⁸ bahwa pasangan yang hendak menikah harus memiliki sertifikat terlebih dahulu sebelum menikah dan kuotanya 50 orang yang artinya ada 25 pasang calon pengantin. Kursus Pra nikah ini dimaksudkan agar calon pengantin memiliki pengetahuan yang cukup sehingga siap menghadapi problem-problem yang terjadi dalam rumah tangga.

Materi yang disampaikan dalam kursus pra nikah ini yaitu serangkaian materi dalam membina rumah tangga yang dilanjutkan dengan materi tentang kesehatan reproduksi. Materi ini dibina langsung oleh petugas yang telah memiliki sertifikat TOT. Menurut Ririn⁸⁹ sebagai petugas bagian kesehatan yang telah memiliki sertifikat Training TOT dengan adanya kursus pra nikah, bagi pasangan calon pengantin memiliki pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab reproduksi. Materi yang diberikan meliputi materi kesehatan reproduksi wanita dan laki-laki. Kendalanya yang dihadapi dalam penyampaian materi kesehatan reproduksi adalah para calon pengantin masih malu atau canggung untuk mengupas ketika membahas dan diperkenalkan tentang hal-hal yang berkaitan

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Munir pada tanggal 14 November 2019 bertempat di KUA Kaliwates pada saat selesai mengisi bimbingan pra nikah.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Ririn terkait pada tanggal 15 november 2019 bertempat di KUA Kaliwates.

dengan alat reproduksi sehingga pembahasan lebih banyak kepada teori dan hanya komunikasi seadanya saja antara tutor dan para calon pengantin. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam maka diambil sampel dari objek calon pengantin untuk mengetahui lebih lanjut terhadap diadakannya kursus pra nikah bagi mereka.

Hal yang tidak jauh berbeda sebagaimana yang disampaikan Abdullah, Kepala KUA Sukowono,⁹⁰ bahwasanya idealnya pasangan calon pengantin harus diberi kursus pra nikah. Mengingat tiap tahunnya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut, maka setiap calon pengantin untuk diikutkan kursus pra nikah. Namun anggaran yang dimaksud belum tentu bulan apa turunnya. Sehingga hal inilah yang belum bisa dipastikan. Pelaksanaan konseling atau kursus pra nikah di KUA Sukowono dengan menghadirkan/ mengundang calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA setempat. Selanjutnya peserta konseling atau kursus pra nikah kemudian diberi materi kursus tentang pernikahan selama 2 hari yaitu dua kali pertemuan dari pagi mulai jam 08.00 sampai jam 16.00 WIB. Penyampaian materi diawali dengan pre test dan diakhiri dengan post tes (evaluasi) dari kegiatan. Selanjutnya peserta akan mendapatkan sertifikat. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Kemenag, Kasi Bimas, dan narasumber yang sudah mendapatkan sertifikat TOT. Metode yang dipakai dalam menyampaikan materi-materi tersebut dengan metode pembelajaran orang dewasa/andragogi, tanya jawab, simulasi (praktek) misalnya simulasi tentang sikap mengolah dan mengontrol emosi istri dengan bijak ketika menerima sms di hp suaminya dengan ucapan sayang dari orang lain. Kendalanya adalah calon pengantin itu tidak dalam satu kecamatan saja, cara memanggil calon pengantin yaitu dengan melalui undangan dan ada undangan yang disertai ijin kerja (jika dia kerja di luar kota). Karena jarak yang jauh, dari rumah ke tempat kursus pra nikah, hanya salah satu dari pasangan calon pengantin saja yang datang. Tujuan dari adanya kursus pra-nikah ini diharapkan setiap pasangan memahami calon pasangannya mengenai watak, sifat

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdullah Kepala KUA Sukowono tanggal 15 November 2019.

dan segalanya dalam rangka meraih tujuan dari pernikahan yaitu untuk menuju keluarga yang sakinah.

Peneliti juga mewawancarai beberapa pasangan yang mengikuti kursus pra nikah ini. Dita dan Agus salah satunya. Mereka tidak mengetahui secara langsung adanya peraturan tentang adanya kursus calon pengantin (konseling pra nikah) ini. Mereka hanya mendapatkan undangan lewat WA oleh pihak KUA untuk mengikuti kursus calon pengantin. Tidak semua dari pasangan yang akan menikah mengetahui adanya peraturan kewajiban dalam mengikuti kegiatan ini (kursus pra nikah). Menurutny ini adalah kegiatan pelatihan yang ketiga. Manfaat yang dirasakan oleh kedua calon mempelai setelah mengikuti kursus Pra nikah yaitu mereka menjadi semakin siap apabila terjadi problem dalam rumah tangga dimana terkadang pasangan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi awal sebelum menikah. Selain itu mereka lebih faham bagaimana kiat-kiat atau tips untuk keluar dari permasalahan atau problem dalam rumah tangga yang akan mereka hadapi yaitu melalui musyawarah.⁹¹

5. Peran Konseling Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember

Di dalam sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta, akan tetapi juga melibatkan kesiapan fisik dan mental dari masing-masing pasangan. Ketika seseorang telah melangsungkan pernikahan, secara otomatis memasuki kehidupan baru dengan segala konsekuensi yang menghiasi pernikahan tersebut karena pernikahan atau perkawinan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa.

Kebahagiaan dalam suatu perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan. Oleh sebab itu, pernikahan harus dipandang dan disikapi sebagai sesuatu yang serius dan penting. Kesiapan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis maupun psikologis.

⁹¹ Wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Kaliwates tanggal 15 November 2019

Konseling pra nikah dikenal dengan sebutan kursus pra nikah, merupakan konseling edukatif bagi pasangan calon pengantin untuk mengenal, memahami dan menerima calon pasangan masing-masing agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan. Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan. Tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik.

Konseling pra nikah membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu siap menghadapi kehidupan keluarga. Bimbingan ini juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis dan bahagia.

Pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga, karena di dalamnya akan ada ayah, ibu dan anak, sehingga proses awal pembentukannya yang berawal dari pasangan suami istri perlu memperoleh konseling agar pernikahan yang akan dilaksanakannya memperoleh kebahagiaan. Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah, berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi, dan negosiasi di antara para anggotanya. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggotanya. Strategi-strategi konseling keluarga terutama membantu terpeliharanya hubungan-hubungan keluarga, juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami perubahan.

Adanya kursus atau konseling pra nikah ini sangat efektif dalam kesiapan kedua calon pasangan pengantin dalam menghadapi pernikahan. Dengan mengikuti kursus atau pelatihan selama 16 jam mereka mendapatkan materi-materi terkait pernikahan juga beberapa hal berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena di dalam pernikahan kesiapan baik secara lahir maupun batin harus diperhatikan sejak awal dalam usaha menjaga ketahanan keluarganya.

6. Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember dalam Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah

Terminologi Syariat Islam dalam bahasa Arab disebut *maqasid syariah* al islamiyah. Pemahaman makna tersebut membawa implikasi dua arah, yaitu sasaran yang ingin dituju dan jaminan yang dijanjikan oleh objek. Adapun sasaran yang dituju oleh syariat Islam ini adalah manusia baik dalam statusnya sebagai hamba Allah maupun khalifah. Tujuan syariat terhadap sasaran ini adalah memberi tahu, memperingatkan dan memperlihatkan bagaimana keberadaan manusia yang mengingkarinya mengenai jaminan yang dijanjikan kepada manusia adalah berupa kebaikan kebahagiaan dalam urusan dunia/akhirat. Dalam gambaran yang detail dapat dijabarkan sebagai berikut:⁹²

1. Menjaga agama (*hifdz al-din*), tujuan ini mempunyai kekuatan hukum syar'i dimana adanya wahyu Allah berupa ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadits sebagai muatannya. Keseluruhan muatan tersebut pada intinya menjaga agama dan aplikasi keagamaan pada manusia, sehingga nama baik agama tetap terjaga dan terus lestari pada setiap zaman. Peringatan syari'i terhadap tidak ada paksaan dalam agama termaktub dalam surah al-baqarah ayat 256 merupakan norma hukum fundamental yang harus ditaati mutlak tanpa reserve. Karena disinilah letak kewibawaan dan jati diri agama di mata manusia. Demikianian pun larangan menukar ayat-ayatNya dengan harga yang rendah (QS. al-Baqarah: 42). Semuanya ini merupakan norma-norma hukum fundamental yang menuntut kepatuhan manusia terhadapnya, karena kepatuhan tersebut pada gilirannya akan menambah kharisma agama dengan segala kekuatan sebagai daya tariknya pada manusia tentang keberadaannya (agama) dalam masyarakat.
2. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), kepedulian syari'at Islam terhadap upaya manusia menjaga keberadaan jiwa manusia tersebut terkandung maksud agar manusia dapat berperan secara optimal sebagai hamba (abdun) dengan konsekwen kepatuhan pada Al-Khaliq. Di samping itu juga dapat

⁹² Thohir Luth, *Syariat Islam: Mengapa Takut?* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 11-15.

berperan secara optimal pulus sebagai khalifah Tuhan di muka bumi untuk bertanggungjawab atas semua amanah yang telah diberikan kepadanya (khalifah).

3. Menjaga akal (*hifdz al-aql*), akal merupakan satu substansi pemberian Allah SWT yang teramat penting. Bahkan pada akal inilah merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Apabila akal itu meekat pada manusia maka manusia itu menjadi manusia yang berakal.
4. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Memelihara keturunan bagi kontinuitas hidup manusia adalah satu diantara kewajiban agama kepada manusia. Mengabaikan kewajiban ini tanpa halangan agama merupakan suatu penyimpangan (anomali) serius terhadap syariat Islam. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum dan ajaran Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum-hukumnya sebagai berikut: *pertama*, Perintah menikah sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan dan memperjelas hak-hak dan kewajiban mereka baik sebagai ahli waris maupun wali dalam pernikahan (QS. al-Nisa ayat 2,3,6,7). *Kedua*, larangan berzina sebagai upaya menjaga kehormatan harga diri manusia, menghindarkan manusia dari fitnah sosial dan sanksi spiritual (dosa) serta melindungi manusia dari berbagai kejahatan (QS. Al Isra':36). Perintah menikah dan larangan berzina menimbulkan hak-hak dan kewajiban, bahkan juga tanggungjawab sosial kepada para pihak yang terikat dalam ikatan keluarga (QS. Al Nisa' 34, 35 dan 130), (QS. Al-Thalaq: 6-7)
5. Memelihara harta (*hifdz al-mal*). Merupaka salah sat kewajiban yang penting sebagaimana kewajiban penting lainnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, *Hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Dalam Islam membangun keluarga sakinah merupakan *maslahat daruriyyat*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Dalam *maqashid al-usrahnya*, Jamal al-Din Atiyah melakukan metamorfosa konsep *maqasid al-syari'ah* yang terkenal dengan lima *maqasid dharuriyyatnya* dengan menjabarkan secara umum *maqasid* menjadi empat bagian:

5. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ruang Individu

Dalam *maqasid al-syari'ah* yang berkaitan dengan ranah individu ini Jamaluddin membaginya menjadi *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *I'tibar al-'aql* (memberdayakan akal), *hifz al-tadayyun* (memelihara keberagamaan), *hifz al-'ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *hifz al-mal* (memelihara harta).

6. *Maqasid al-Syari'ah* dalam Ruang Keluarga

Meliputi *tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan antara dua jenis /laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fial-usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mu'assasi li l-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

7. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ranah Ummat.

Meliputi *al-tanzim mu'assasi li- al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imarahal-ard wa hifz tharwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

8. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ranah Kemanusiaan.

Meliputi *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ardl* (merealisasikan suksesi tugas tuhan secara umum bagi

manusia di muka bumi), *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himayah al-dauliyah lil huquq al-insan* (melindungi hak-hak manusia secara universal), *nasyr da'wah al-Islam* (menyebarkan dakwah Islam).

Tujuan pernikahan dimana untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah merupakan hal yang bersifat *dharuriyat*. Dengan adanya Konseling Pra Nikah sebagai salah satu unsur penunjang dalam tercapainya tujuan awal dalam pernikahan maka keberadaannya menjadi sama pentingnya dalam menjaga keutuhan dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari pernikahan. Ketahanan keluarga dapat tercapai jika tujuan awal dari sebuah pernikahan telah terpenuhi.

Sebagaimana dalam Maqashid Al-Usrah Jamal al-Din Atiyyah dimana tujuan dari adanya syariat dari perkawinan meliputi beberapa hal yaitu:

8. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (*tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn*)

Perkawinan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memposisikan manusia seperti hewan, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya aturan perkawinan dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kaum perempuan, dimana dalam aturan perkawinan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan.

Jamal al-Din al 'Atiyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang pertama ini adalah dengan adanya kewajiban, hak-hak suami isteri yang diatur oleh syari'ah agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, syari'ah menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya

anjuran untuk menikah, kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syaratnya, menutup jalan terjadinya perceraian/talak, larangan berhubungan di luar perkawinan/melakukan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, syari'ah juga memandang perlunya adanya kesetaraan hak-hak antara pasangan suami-isteri meliputi, kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang khusus berhubungan dengan suami saja dan hak-hak yang khusus berhubungan dengan isteri saja dan hak kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang mana suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkannya.⁹³

9. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nasl*)

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, syari'ah telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi al-baah hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan

⁹³ Zainab Taha al-'Ulwani, *al-Ushrah fi Maqasid al-Shari'ah : Qira'ah fi Qadaya al-Zawaj al-al-Talaq fi Amerika* (Lebanon: Maktab al-Tawzi fi al- A'lam al-Arabi, 1981), 86.

laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahayanya umat Islam akan punah. Institusi perkawinan menjadi sangat urgen melihat tujuan perkawinan ini.

Secara mutlak hubungan/relasi antara dua jenis/laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan tujuan sejatinya adalah untuk memelihara keturunan. Dalam rangka memelihara tujuan ini maka dalam syari'at Islam diharamkan perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Syari'at Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yaitu melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan, dengan memberlakukan aturan tentang hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebab pranata perkawinanlah yang dapat melahirkan seorang keturunan dan dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Hubungan selain perkawinan tidaklah dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut. Semua ini merupakan sunnah Allah yang diberlakukan pada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya.⁹⁴

Selain itu syari'ah juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan isteri. Aturan-aturan tersebut diantaranya, diharamkan melakukan liwat dan sahaq (larangan berhubungan badan antara perempuan dengan perempuan, larangan menubur anak perempuan, menggugurkan kandungan), larangan

⁹⁴ Jamal al-Din 'Atiyah, *Ibid*, 149.

melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan), melakukan kebiri, menjauhi untuk menggauli perempuan, membujang dan kebiri kefemininan perempuan, seperti memotong bagian-bagian rahim agar tidak terjadi kehamilan, serta menggunakan obat untuk merusak kehamilan pada saat janin masih berupa gumpalan darah.⁹⁵

Kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kehadiran anak (keturunan) dapat meningkatkan kepuasan perkawinan dan menguatkan komitmen perkawinan. Ketidak hadirannya menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya seperti reproduksi, edukasi dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Mendapatkan keturunan juga merupakan prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Anak (keturunan) juga dapat meneruskan harapan, keinginan, maupun cita-cita orang tua.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyariatkan perkawinan. Terlebih lagi dalam perkawinan, bukan hanya sekadar memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

10. Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarga (*tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*)

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antara satu orang dengan lainnya. Terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitu pula dalam usaha mencari rasa tentram, terkadang dapat berbentuk perbuatan yang baik, namun terkadang berbentuk perbuatan yang tidak terpuji.

⁹⁵ Jamal-al-Din, Ibid, 150.

Syari'ah Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan jasadiyah semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan batiniyyah. Syari'ah Islam mendorong bagi pasangan untuk dapat memberikan rasa tentram kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang didiskripsikan dengan "*mu'asharah bi al-ma'ruf*" yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.⁹⁶

11. Menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*)

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak saja sekadar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan anak melalui perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siap bapak dan ibunya yang sah.

Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, hukum-hukum khusus tentang iddah dan hal-hal yang dilarang selama masa iddah, haram merahasiakan apa yang ada dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi dan lain sebagainya. Ibn Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah kebenaran dari garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.

12. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*)

⁹⁶ Jamal al-Din, 150.

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri).

13. Mengatur aspek-aspek dasar keluarga (*tanzim al-janib al- mu'assasi li l-usrah*)

Terdapat beberapa aspek dasar keluarga menurut Jamal al-Din al-Atiyyah yaitu pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertndukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan di antara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya syari'ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silatu rahmi dan lainnya.

14. Mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al- mali*)

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang telah dijelaskan, salah satu tujuan lain dari adanya syari'ah perkawinan adalah untuk mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. Jamal al-Din Atiyyah menjelaskan bahwa sisi istimewa syari'ah Islam yang tidak dimiliki oleh aturan perkawinan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, adalah perhatiannya pada aspek ekonomi keluarga, seperti hukum mas kawin (mahar) dan nafkah.

Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari disyariatkannya pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *maqashid syari'ah* Jamal al-Dn Atiyah dalam ranah keluarga. Pasangan calon pengantin akan dibekali pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam upaya menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Materi-materi tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan diberikan dalam upaya kesiapan mereka dalam menghadapi perselisihan yang

mungkin muncul dalam keluarga, penting untuk diberikan dalam konseling pra nikah agar masing-masing pasangan tahu akan hak dan kewajibannya.

Keberlangsungan kehidupan manusia juga menjadi tujuan syariat dalam pernikahan. Dalam rangka pencapaian ini maka konseling pra nikah dengan materi-materi tentang kesehatan reproduksi untuk menjaga dan memelihara keturunan perlu diberikan. Selain itu adanya konseling pra nikah juga sebagai usaha dalam mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah karena pernikahan tidak hanya untuk menjalin hubungan lahiriyah tetapi juga batiniyah. Juga dalam hal menjaga nasab, agama, aspek keluarga, bahkan juga aspek ekonomi. Sehingga akar timbulnya perceraian akibat kurang fahamnya masing-masing pasangan akan hak dan kewajiban juga hal-hal lain terkait pernikahan dimana hal-hal tersebut akan berujung pada perselisihan, dapat dihindari. Pemaksimalan konseling pra nikah sebagai syarat pernikahan dalam rangka pewujudan tujuan dari pernikahan itu sendiri perlu dilakukan agar maksud dari disyariatkannya pernikahan dapat tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Konseling Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember

Adanya kursus atau konseling pra nikah ini sangat efektif dalam mempersiapkan kedua calon pasangan pengantin dalam menghadapi pernikahan. Kesiapan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis maupun psikologis. Konseling ini merupakan konseling edukatif bagi pasangan calon pengantin untuk mengenal, memahami dan menerima calon pasangan masing-masing agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan. Konseling pra nikah membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu lebih siap menghadapi kehidupan keluarga dan segala permasalahan di dalamnya dalam upaya menjaga ketahanan keluarga.

2. Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember dalam Tinjauan *maqasid al-syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah

Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari disyariatkannya pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *maqashid syari'ah* Jamal al-Dn Atiyah dalam ranah keluarga; Pertama, menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan (*tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn*); kedua, Keberlangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nasl*); Ketiga, Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan berkeluarga (*tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*); Keempat, Menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*); Kelima, Menjaga agama dalam kehidupan keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*); Keenam, Mengatur aspek-aspek dasar keluarga (*tanzim*

al-janib al- mu'assasi li l-usrah); Ketujuh, Mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al- mali*). Dengan demikian pasangan yang akan menikah dengan bekal yang didapat dari konseling pra nikah memiliki ketahanan yang kuat dalam menjalani kehidupan keluarganya. Maka akar timbulnya perceraian akibat kurang kokohnya ketahanan keluarga yang berujung pada perselisihan bahkan perceraian dapat dihindari.

B. Saran

Saran dan kritik konstruktif selalu peneliti harapkan karena peneliti sadar masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan penelitian ini. Adapun kekurangan yang belum dapat peneliti penuhi diantaranya pemilihan objek penelitian yang hanya pada dua KUA di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember dimana secara keseluruhan mencapai 31 KUA. Pemilihan objek penelitian tersebut dipilih secara random tanpa memperhatikan jumlah angka perceraian tertinggi dari masing-masing KUA. Hal ini dapat menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya mengenai tema ini juga untuk kesempurnaan kajian di dalamnya sehingga benar-benar dapat dijadikan pedoman tentang konseling pra nikah. Semoga bermanfaat.

C. Rekomendasi

1. KUA di Wilayah Kabupaten Jember

Pemaksimalan konseling pra nikah sebagai syarat pernikahan dalam rangka pewujudan tujuan dari pernikahan itu sendiri perlu dilakukan agar maksud dari disyariatkannya pernikahan dapat tercapai secara optimal. Diperlukan materi-materi yang mendukung ketahanan keluarga masing-masing calon pengantin yang akan menikah. Narasumber tidak hanya berasal dari tenaga kemenag dan tenaga kesehatan tetapi juga psikolog dalam usaha memahami kejiwaan masing-masing pasangan, agar ketika menghadapi problem dalam rumah tangga dapat menyikapi dengan benar tanpa adanya emosi. Durasi pertemuan selama 16 jam yang hanya dilakukan dalam dua kali tatap muka perlu ditambah agar penyampaian materi dapat diserap secara maksimal.

2. Kementerian Agama Jember

Pengawasan di masing-masing KUA dalam Pelaksanaan Konseling Pra Nikah agar sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Risqi Maulida, dkk, “Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan”, dalam *Jurkam: Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol. 1 No. 02 Agustus 2017
- al-Amidi, Sayf al-Din Abu al-hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, vol 3, (Beirut: Mu’assasah al-Nur, 1388H)
- Al-Amiri, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)
- Audah, Jaser, *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law ; A System Approach* (London Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008)
- _____, *Maqasid Untuk Pemula*, terj. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013)
- BKKBN, Undang-Undang RI No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Jakarta 1992)
- Brammer, Lawrence M., Philip J. Abrego, Everret L. Shostrom, *Therapeutic Psychology, Fundamentals of Counseling and Psychotherapy* (New York: Prentice Hall, 1993)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Duvall, Millis, E, *Family Development*, 4 edition, JB. (Philadelphia, New York, Toronto Leppincot Company, 1971)
- Fakih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII, 2001)
- Frankenberger TR, *The Household Livelihood Security Concept* dalam Food, Nutrition and Agriculture Journal
- al- Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustshfa min ilmu al-Ushul* (Lubnan: Dar al-Huda, 1994)
- Hasibuan, Hamka Husein , “Jasser Auda, Bapak Maqasid Syariah Kontemporer”, <https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/>, akses tanggal 11 April 2019 pukul 20.00 WIB

- al-'Ibaydi, Hammadi, *al-Shatibi wa Maqsid al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Qutaybah, 1992)
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Amman Yordania, Dar al-Nafais, 2001)
- Jamaluddin, Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, juz X (Mesir: Dar al-Misriyyah, tth)
- Joseph E. Perez, *Family Counseling: Theory and Practice* (New York: Van Nostrand Company, 1979)
- Kamali, Muhammad Hashim, *Membumikan Syari'ah* terj. Oleh Miki Salman dari *Shari'ah Law, An Introduction* (Jakarta: Mizan Publika, 2008)
- Kelana, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Penguatan Rumah Tangga* (Jakarta: Binangkit, 2005)
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Kertamuda, Fatchiah E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)
- al-Killani, Abd al-Rahman Ibrahim, *Qawaid al-Maqashid 'ind al-Imam al-Syathiby 'Aradhan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damsyiq, Suriyah: IIIT dan Dar al-Fikr, 2000)
- Kompilasi Hukum Islam
- Kurniawan, Lely Setyawati, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Semarang: Penerbit Andi, 2012)
- Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UPT Pengembangan UMM, 2010)
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)
- Mc.Cubbin H.I Joy. C.B.Cauble, A.E Comeau,JK Patterson. J.M.& Needle, R.H, *Family Stress and Coping: a decade Review*, Journal of Marriage and The Family
- Maulidi, "Maqashid Syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", dalam *Al-Mazahib*, Volume 03, No. 01, Juni 2015

- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010)
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas...*, 183 dengan mengutip dari Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqashid al -'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyadh: Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islami dan IIIT, 1994)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rineka Cipta, 2008)
- Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)", dalam *Konseling Religi; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 07, No. 02, Desember 2016
- PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- al-Raysuni, Ahmad, *Imam al-Syathibi's Theory Imam al-Syathibi's Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law* (London, Washington: IIIT, 2005)
- Roger dan Marsudi, *Layanan Bimbingan dan Konseling* (Surakarta: UMS 2010)
- al-Salam, Al-'Izz bin 'Abd, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Damshiq: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000)
- Sidiq, Syahrul, "Maqashid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", dalam *In Right; Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 07 No. 01. November 2017
- Sopyan, Yayan, *Islam-Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: penerbit KM Books PT Wahana semesta Inter Media, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sunarti,E, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2001.

- Suprpto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002) ¹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Susanto, Ahmad, *Bimbingan dan Konseling : Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2011)
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah* (Kairo: al Maktabah Al-tijariyyah al-Kubra, tt) jilid 3.
- Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"* (Jakarta : 1981)
- Tim Penyusun, *Materi Studi Keluarga dalam Modul Kursus Jagya*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 2010)
- Triningtyas, Diana Ariswanti dan Siti Muhayati, "Konseling Pra Nikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", dalam *Jurnal Koseling Indonesia*, Vol. 03 No. 01, Oktober 2017
- al-'Ulwani, Zainab Taha, *al-Usrah fi Maqasid al-Shari'ah : Qira'ah fi Qadaya al-Zawaj al-al-Talaq fi Amerika* (Lebanon: Maktab al-Tawzi fi al- A'lam al-Arabi, 1981)
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif Al-qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1990)
- Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-'Izz bin 'Abd al-Salam*, 87.
- Undang-Undang No 10 Tahun 1992
- Undang-Undang no 1 tahun 1974
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: penerbit Andi, 200)
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011)

Willis, Sofyan S., *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2008)

al-Yubi, Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud, *Maqasid al-Syari'ah al-Islami* (Al-Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1998)

Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah* (Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013)

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)